



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSISCO NORIEGA MALAWE, warga negara Republik Indonesia pemegang paspor dengan no.A 2038231 dan Kartu Tanda Penduduk dengan No.3174041512520005, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 54 Ampera Raya RT.007/002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Safitri H. Saptogini, SH.MH., Zubaidah Jufri, SH., Niki Budiman, SH., Rudy Otoluwa, SH., dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIP Law Firm", beralamat kantor di No.7 Building Jl. Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **PT TUCAN PUMPCO SERVICE INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Raharja 6th Floor Zona A, Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **TUCAN PETROLEUM INDONESIA, L.L.C.**, berkedudukan di 32 Loockerman Square, Suite L-100, Dover, Delaware 19904, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC)**, berkedudukan di 1100 New York Avenue, N.W., Washington D.C. 20527, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **PT PERINTIS GEOCEM**, berkedudukan di Wisma Raharja 6th Floor Zona A, Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FRANSISCO JAVIER GALI, Jr.**, warga negara Amerika Serikat, pemegang Pasport Nomor 017261995, yang terakhir kali diketahui bertempat tinggal di 6931 Arlington Road, Suite B Bethesda, MD 20814, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **PERINTIS GUNAWAN**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya Raya No.47 RT.008/RW.002, Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **TITI HADILA YAHYA**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di The Ascott Apartment #11-09, Jl. Kebon Kacang Nomor 2, Jakarta 10230, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **FRANSISCO GALI COLL**, warga negara Amerika Serikat, pemegang Pasport Nomor X198219 yang terakhir kali diketahui bertempat tinggal di 6931 Arlington Road, Suite B Bethesda, MD 20814, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **NELSON MATA BELOSEVICH**, warga negara Venezuela, pemegang pasport Nomor C 1743311, yang terakhir kali diketahui beralamat di Apartemen Somerset Berlian Jakarta, Unit #1909, Jl. Permata Berlian V, Permata Hijau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **MARCUS RUBEN NGARBINGAN**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Bumi Pesanggrahan Mas K.3-4 RT.007/RW.008, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **DONDI INDRAYANA**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Rumah Susun Bendungan Hilir II B.V/10 RT.009/RW.008, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM**

Halaman 2 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



UMUM, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

13. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ. KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA WILAYAH DKI JAKARTA**, beralamat di Jl. Let. Jend. MT. Haryono No.24, Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2013 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA

1. Bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menandatangani perjanjian *Memorandum of Understanding* pada tanggal 14 Februari 2008 ("**MoU**"), sehubungan dengan rencana pengambilalihan sejumlah saham TERGUGAT I oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian MoU dimaksud, antara lain ditentukan PENGGUGAT memiliki hak atas sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham TERGUGAT I, sebagai pertukaran atas dana investasi sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang disediakan PENGGUGAT kemudian, dengan turut bergantung kepada hasil laporan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I (Pasal 1 perjanjian MoU);
3. Bahwa tata cara pengambilalihan saham disepakati untuk dilakukan baik melalui mekanisme pembayaran secara tunai dan penuh pada saat pengalihan saham dilakukan (*closing*); atau dilakukan melalui mekanisme konversi atas sejumlah dana operasional yang telah disediakan PENGGUGAT --untuk pembelian sejumlah peralatan (barang) maupun

Halaman 3 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



jasa bagi kepentingan TERGUGAT I— sebagaimana kemudian menjadi saham pada saat pelaksanaan pengambilalihan/*closing* dilakukan (Pasal 2 Perjanjian MoU);

4. Bahwa adapun di dalam Perjanjian MoU telah diakui dan disepakati pula, segala bentuk dana investasi yang disediakan PENGGUGAT, baik pada saat penandatanganan, sebelum penandatanganan, maupun sesudah penandatanganan perjanjian MoU, adalah sebagai dana investasi yang akan dialihkan/dikonversikan kemudian kedalam bentuk saham di dalam tubuh TERGUGAT I;
5. Bahwa mendukung fakta-fakta tersebut di atas, TERGUGAT I, sebagaimana diwakili TERGUGAT V, pada tanggal 25 April 2008 secara sepihak membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtness*) (“Aol”) dihadapan Shirley M. Neal, Notaris pada negara bagian Maryland, Amerika Serikat, terhadap sejumlah dana investasi yang telah disediakan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I;
6. Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian MoU dan pengakuan hutang Aol tersebut di atas, TERGUGAT I maupun TERGUGAT V pada pokoknya telah mengakui pemenuhan kewajiban PENGGUGAT atas sejumlah dana investasi yang disediakan untuk kepentingan TERGUGAT I sebagai berikut:
7. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 160,000.00 (seratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 30 November 2007 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai *Purchase Order* (“PO”) No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
8. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 14 Januari 2008 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
9. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 23 Januari 2008 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 101,319.00 (seratus satu ribu tiga ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat) kepada PT Daya Cipta Baja Teknindo pada tanggal 23 Januari 2008 sesuai PO No. 8011069 tertanggal 18 Januari 2008;
11. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 97,600.00 (sembilan puluh tujuh enam ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Tio Melya Indonesia pada tanggal 23 Januari 2008;
12. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nelson Mata pada tanggal 29 Januari 2008;
13. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Anne Watimena pada tanggal 24 Januari 2008;
14. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70,215.00 (tujuh puluh ribu dua ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri pada tanggal 30 Januari 2008 sesuai PO No. 8011096 dan PO No. 8011097 tertanggal 31 Januari 2008;
15. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 29 Januari 2008;
16. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 48,352.00 (empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Wulan Trianti (SAS Oil Drilling) pada tanggal 15 Februari 2008 sesuai PO No. 8021106 tertanggal 11 Februari 2008;
17. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 45,642.00 (empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Sujianto (PT Anugrah Mulia Lestari) pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai PO No. 8021118 tertanggal 18 Februari 2008;
18. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,297.00 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dollar

Halaman 5 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) kepada Kasimon (Computelindo Persada) pada tanggal 3 Maret 2008 sesuai PO No. 8021151 tertanggal 1 Maret 2008;

19. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 661.00 (enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada Sinar Elektro pada tanggal 12 Maret 2007;
20. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,673.00 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Rekatama Intidaya pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai PO No. 8031166 tertanggal 5 Maret 2008;
21. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 14,985.00 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) kepada PT Hayam Wuruk Primaindo pada tanggal 17 Maret 2008 sesuai PO No. 8031182 tertanggal 14 Maret 2008;
22. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 3,030.00 (tiga ribu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Optima ITMS pada tanggal 31 Maret 2008;
23. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,978.00 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) kepada PT Anugrah Mulia Lestari pada tanggal 28 Maret 2008;
24. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 29,891.00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada PT Prima Jasa Mandiri pada tanggal 28 Maret 2008;
25. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 55,803.00 (lima puluh lima ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Property Advisory Indonesia pada tanggal 4 April 2008;
26. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,135.00 (seribu seratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) dan USD 196.00 (seratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada PT Galva Technologies pada tanggal 10 April 2008 sesuai PO No. 8031203 dan No. 8031204 tertanggal 26 Februari 2008;
27. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 1 April 2008;

Halaman 6 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 5,587.67 (lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat koma enam puluh tujuh sen) kepada PT Andalan Nusantara pada April 2008 sesuai PO No. 8031196 tertanggal 25 Maret 2008;
29. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 824.00 (delapan ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Dana Pensiun Jasa Raharja pada tanggal 25 Maret 2008;
30. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70.00 (tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) kepada Patoni Wisma Raharja Building Management pada tanggal 27 Maret 2008;
31. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 122.00 (seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada PT Raharja Property Management pada tanggal 10 April 2008;
32. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 274.00 (dua ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Wisma Raharja Building Management pada tanggal 11 April 2008;
33. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,668.95 (lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh lima sen) kepada PT Mustika Memadata pada April 2008;
34. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 9,240.00 (sembilan ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan USD 957.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Interperdana Cemerlang pada April 2008 sesuai PO No. 8021146 dan No. 8021150;
35. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 186,000.00 (seratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada Hongkong and Shanghai Bank, New York, Amerika Serikat, pada April 2008;
36. **Sehingga berdasarkan daftar dana investasi awal yang telah direalisasikan PENGUGAT sejak tahun 2007 s/d 2008, sebagaimana secara tegas diakui baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V – melalui perjanjian MoU maupun pernyataan pengakuan hutang (AoI)– adalah sejumlah USD 2,126,520.62 (dua juta seratus dua puluh enam**

Halaman 7 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen) dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

37. Bahwa adapun disamping dana-dana investasi awal yang telah PENGUGAT realisasikan tersebut diatas, terdapat dana investasi lainnya yang telah PENGUGAT penuhi selama proses pengalihan atas saham di dalam tubuh TERGUGAT I berjalan, sebagai bagian dari komitmen PENGUGAT memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya yang lahir dari perjanjian MoU. Dana investasi dimaksud terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
1	19-Feb-2008	PT Property Advisory Indonesia- Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	Rp 100.000.000,-
2	17-Mar-2008	PT Hayam Wuruk Primaindo	Pembayaran DP 30% untuk Coverall Uniform PT TPSI, sesuai PO Nomor 8031182 tertanggal 14 Maret 2008	Rp 37.500.000,-
3	25-Mar-2008	PT Rekatama Intidaya	Sisa Pembayaran Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008	Rp 1.329.000,-
4	27-Mar-	Optima	Pembelian 1 unit	Rp 24.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
	2008	ITMS	Router Cisco 2621, 1 unit WS-C2950G-24-EI, Intalation and configure cost for router and switch and wireless, sesuai PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008	
5	31-Mar-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,-
6	31-Mar-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Franciso Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,-
7	1-Apr-2008	SAS Oil Drilling-Wulan Trianti	Equipment Accesories	USD 47,900.00
8	4-Apr-2008	Nash Innovering(s) Pte.Ltd.	Various oilfield equipumnt and accessories PO. 8011070	USD 145,000.00
9	4-Apr-2008	Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan	Rp 250.000.000,-

Halaman 9 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
			Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	
10	16-Apr-2008	Nash Innovering(s) Pte.Ltd.	Equipment	USD 59,625.00
11	29-Apr-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Peralatan MOB T-08 di Lumut Balae	USD 5,235.60
12	29-Apr-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	PT Tucan Pumpco Services Indonesia Employee Termination Fee	USD 10,815.22
13	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Tripex Pump	USD 16,304.35
14	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Air Compressors AMT Rp 380.000.000,00 PO. 8011097	USD 41,304.35
15	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Ref. No. TNT-TP-06 AMT Rp 430.998.750,00 PO. 8041229	USD 46,847.69
16	29-Apr-2008	CV. Menjangan Timur Raya	Down Payment Pembelian Chemicals sesuai PO Nomor	USD 23,833.63

Halaman 10 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
			8031171 pada tanggal 11 Maret 2008, Invoice Nomor 0010/MTR/INV/III-08 tertanggal 14 Maret 2008	
17	29-Apr-2008	PT Trans Tioma Jaya	Container 40 FTC Lumut Balae Asset sesuai Local Purchasing Order/Work Order Nomor 12010, tertanggal 28 Maret 2008, Invoice Nomor 19TPSI/INV-TTJ/IV/08& Nomor 22/TPSI/INV-TTJ/IV/08	USD 10,274.00
18	29-Apr-2008	PT Cipta Hasil Sugiarto-Sugiarto Tsipto Hartono	Mover Rental for MOB of TC-08 Lumut Balae PO.8041289	USD 2,358.70
19	6-May-2008	SAS Oil Drilling-Alisa Isnami	Equipment Accessories Sesuai Journal Voucher Sub Ledger V.0174-IDR-SAS OIL DRILING, Voucher No.	USD 13,100.00



No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
			GJR08050062, tertanggal 6 Mei 2008	
20	6-May- 2008	PT Daya Cipta Baja Teknindo- Tio Melya	Sisa Pembayaran atas 4 Cutting Poods, Recondition T08 Eng 8V71 (Cleaning, Painting, Hydraulic System, Electric System), 5 Water Tanks, 2 Silos sesuai dengan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008, Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April	USD 24,450.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
			2008	
21	30-May-2008	Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	SGD 13,885.42
22	9-Jul-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI	USD 50,000.00
23	9-Jul-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI	USD 28,000.00
24	1-Sep-2008	PT Tucan Pumpco Service Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 55.200.000,00	Rp 55.200.000,-
25	4-Sep-2008	PT Tucan Pumpco Service Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,-
Jumlah Total Nilai Investasi Penggugat diluar MOU dan AOI				USD 525,048.54
				Rp 958.629.000,00
				SGD 13,885.42

Halaman 13 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



38. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 MoU ditegaskan, dalam hal pengalihan atas dana investasi awal PENGGUGAT belum terkonversi kedalam saham TERGUGAT I, PENGGUGAT berkedudukan selaku Kreditor TERGUGAT I.

Article 3 MoU:

"... Until such time as such cash advances have been converted into Purchased Stock, FN (in this case as the Plaintiff) shall be a creditor of PT Tucan (in this case as the Defendant)";

Terjemahan resmi Pasal 3 MoU:

"... Hingga waktu tertentu dimana pembayaran-pembayaran tunai dimuka tersebut telah dikonversikan menjadi Saham yang telah dibeli, maka FN (in casu PENGGUGAT) adalah kreditor dari PT Tucan (in casu TERGUGAT I)"

39. Bahwa dalam rangka menjamin kedudukan hukum PENGGUGAT yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, TERGUGAT I --berdasarkan Article 2 Aol-- berjanji akan menyampaikan jaminan kepada PENGGUGAT atas sejumlah hutang yang dimilikinya, berupa peralatan (benda bergerak) yang dibeli PENGGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I, dan/atau menerbitkan sejumlah saham di dalam tubuh TERGUGAT I, untuk dan atas nama PENGGUGAT, yang secara proposional akan disesuaikan secara *pro rata* dengan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT. Yang mana sampai pada saat akta pengakuan hutang (Aol) tersebut dibuat, berjumlah sebanyak **USD 1,778,724.62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen)**. Secara lengkapnya PENGGUGAT kutip dari dokumen Aol, sebagai berikut:

Article 2 Aol:

Indebtedness

"Tucan (TERGUGAT I) will offer to FN (PENGGUGAT) a security interest in the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN (PENGGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT I), and/or will issue to FN (PENGGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT I) which coincides with his advances to date:

- (a) The MoU calls for FN (PENGGUGAT) to advances USD 2,600,000.00 in exchange for 44% of the shares of Tucan (TERGUGAT), so in return for Tucan (TERGUGAT I) advances to date of USD 1,778,724.62 FN*



(PENGGUGAT) will receive the proportionate amount of shares of Tucan (TERGUGAT I)..."

Terjemahan resmi Pasal 2 Aol:

Hutang

"Tucan (in casu TERGUGAT I) akan menawarkan kepada FN (in casu PENGGUGAT) suatu jaminan sejumlah Hutang dalam bentuk peralatan yang dibeli oleh FN (in casu PENGGUGAT) atas nama Tucan (in casu TERGUGAT I), dan/atau menerbitkan bagi FN (in casu PENGGUGAT) dalam jumlah secara pro-rata saham-saham di Tucan (in casu TERGUGAT I) yang dijumpakan dengan pembayaran-pembayaran dimuka hingga saat ini:

(a) MoU mensyaratkan FN (in casu PENGGUGAT) untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 2,600,000.00 sebagai kompensasi atas 44% saham Tucan (in casu TERGUGAT I), sehingga sebagai ganti atas pembayaran dimuka Tucan (in casu TERGUGAT I) hingga saat ini sebesar USD 1,778,724.62 FN akan menerima jumlah proporsional dari saham-saham Tucan (in casu TERGUGAT I)"

40. Bahwa berjalannya proses pengambilalihan saham TERGUGAT I, PENGGUGAT berdasarkan laporan hasil uji tuntas (*due diligence report*) menemukan beberapa kejanggalan terkait tata kelola perusahaan yang dijalankan TERGUGAT I. Hasil uji tuntas tersebut lantas menimbulkan rasa ragu di dalam diri PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak lagi meyakini pengambilalihan saham TERGUGAT I akan mendatangkan keuntungan yang sebagaimana diharapkan dan/atau dijanjikan sebelumnya kepada PENGGUGAT;

41. Bahwa disamping itu, dalam proses pengambilalihan saham TERGUGAT I, PENGGUGAT juga mengalami kesulitan mendapat persetujuan dari TERGUGAT III selaku kreditur utama dari TERGUGAT I, untuk masuk sebagai salah satu pemegang saham TERGUGAT I. Adapun kesulitan yang dialami PENGGUGAT adalah karena adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT yang mana dinilai sangat memberatkan PENGGUGAT, sebagai berikut:

- Bahwa pengambilalihan saham TERGUGAT I dilakukan dengan kondisi PENGGUGAT turut menjaminkan mesin-mesin dan peralatan yang telah dibeli PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I, kepada TERGUGAT III; dan



- Bahwa PENGGUGAT menjamin pula saham-saham yang diperolehnya kemudian kepada TERGUGAT III.
42. Bahwa hal tersebut di atas, dipahami PENGGUGAT timbul sebagai akibat dari status TERGUGAT I yang berdiri sebagai badan hukum di Indonesia dengan skema penanaman modal asing, yang mana sebagian besar sumber permodalannya diperoleh dari pinjaman **dengan sistem pencairan berkala** yang diberikan oleh TERGUGAT III dengan nilai total sebesar USD 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Adapun demikian, melihat jumlah kontribusi dana investasi PENGGUGAT yang **dilakukan secara tunai dan langsung** kepada TERGUGAT I --yang demikian besarnya melebihi setengah dari total hutang yang diberikan TERGUGAT III "secara berkala" kepada TERGUGAT I--, persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dinilai terlampau berlebihan dan tidak memiliki nilai bisnis yang menjanjikan bagi PENGGUGAT;
43. Bahwa menyikapi hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT kemudian mempergunakan hak yang dimilikinya dibawah ketentuan Pasal 14 perjanjian MoU, dengan menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari TERGUGAT I, **melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan pada tanggal 20 May 2009** ("Pernyataan Pembatalan").

Article 14 MoU:

".....the parties agree that any party to this MoU may unilaterally withdraw from negotiation or dealing at any time for any or no reason at the withdrawing party's sole discretion by notifying the other party of the withdrawal in writing ...";

Terjemahan resmi Pasal 14 perjanjian MoU:

"... para pihak sepakat bahwa tiap-tiap pihak dari MoU ini dapat secara sepihak mengundurkan diri dari negosiasi atau transaksi pada setiap waktu karena suatu atau tanpa alasan atas pertimbangan mutlak dari pihak yang mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada pihak yang lain ..."

44. Bahwa akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas, perjanjian MoU secara tegas mewajibkan TERGUGAT V untuk kemudian menjamin TERGUGAT I mengembalikan seluruh dana investasi yang telah diterimanya dari PENGGUGAT, dalam jangka waktu tidak lebih dari 180



hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikut bunga yang berlaku terhadapnya.

Article 14 MoU:

"... in the event that FN (PENGGUGAT) withdraws pursuant to this paragraph, FG (TERGUGAT V) shall use his best efforts to ensure that all cash advances made by FN (PENGGUGAT) are repaid by PT Tucan (TERGUGAT I) in US Dollars not later than 180 days after the notice of such withdrawal. Together with applicable interest."

Terjemahan resmi Pasal 14 perjanjian MoU:

"... dalam hal bahwa FN (in casu PENGGUGAT) mengundurkan diri sesuai ketentuan alinea ini, maka FG (in casu TERGUGAT V) harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran-pembayaran tunai dimuka yang dilakukan oleh FN (in casu PENGGUGAT) dibayarkan kembali oleh PT Tucan (in casu TERGUGAT I) dalam Dollar Amerika Serikat paling lambat 180 hari setelah adanya pemberitahuan tentang pengunduran diri tersebut berikut dengan bagian-bagian kepentingan yang ada"

45. Bahwa adapun, terhadap hal-hal yang diperjanjikan dan diwajibkan tersebut diatas, TERGUGAT I maupun TERGUGAT V sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya, guna memenuhi hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur dan calon pemegang saham yang beritikad baik, sebagaimana hak-hak tersebut lahir berdasarkan perjanjian MoU dan Aol;
46. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meminta maupun memperoleh pengembalian atas sejumlah dana investasi yang telah dibayarkan PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I. Antara lain melalui surat-surat somasi terhitung sejak tanggal jatuh temponya kewajiban pengembalian dana investasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT I (180 hari setelah Pernyataan Pembatalan), maupun secara lisan melalui pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT V yang dilakukan baik di wilayah Negara Indonesia maupun di Washington D.C., Amerika Serikat. Hal tersebut PENGGUGAT lakukan semata-mata demi mendapat jaminan pemenuhan terhadap hak-hak PENGGUGAT atas sejumlah dana investasi yang wajib dikembalikan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;



47. Bahwa adapun demikian, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT V tidak menunjukkan itikad baiknya mengembalikan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT untuk keuntungan serta kepentingan usaha TERGUGAT I. Meskipun disadari betul oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V, bahwa dengan adanya dana investasi PENGGUGAT, TERGUGAT I bisa menjalankan usahanya seperti sekarang ini dan TERGUGAT V dapat memperoleh keuntungan-keuntungan daripadanya. Dengan demikian perbuatan tersebut secara nyata merupakan suatu perbuatan semena-mena, yang dilakukan dibawah kesadaran penuh terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

48. Bahwa selain fakta adanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V terhadap hak-hak PENGGUGAT yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, PENGGUGAT kemudian **sangat dikejutkan** dengan fakta bahwa TERGUGAT V untuk dan atas nama TERGUGAT II telah mengalihkan sejumlah **2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I** kepada TERGUGAT IV, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H. Notaris di kota Bekasi, tanggal 8 November 2012, ("**Akta Pengalihan Saham**"); sebagaimana pengalihan saham tersebut disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012 ("**Akta Pernyataan RUPS**") oleh TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX selaku pemegang saham TERGUGAT I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 17 September 2009;

49. Bahwa pengalihan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I diketahui dilakukan dengan besaran nilai atas masing-masing saham sebesar Rp.9.530.000 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau dilangsungkan dan diterima dengan total harga keseluruhan sebesar **Rp 26.521.990.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)** atau sama dengan **USD 2,783,000.00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat)**;

50. Bahwa besaran harga pengalihan saham yang dilakukan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT IV dan



TERGUGAT VI –sebagaimana disetujui pula oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX selaku pemegang saham lainnya-nyata-nyata memiliki kesamaan dengan jumlah investasi berdasarkan perjanjian MoU antara TERGUGAT I, TERGUGAT V, dan PENGGUGAT, yang mana hak-hak atas pengembalian dana investasi tersebut sampai dengan saat ini belum diselesaikan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;

51. Bahwa pengalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT VI, secara sepihak tanpa memberitahukan serta memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PENGGUGAT selaku kreditur TERGUGAT I, secara nyata merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum serta menciderai hak-hak PENGGUGAT;
52. Bahwa pengalihan saham TERGUGAT I yang dilakukan TERGUGAT II, TERGUGAT V dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI –sebagaimana disetujui pula oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX—jelas dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana pengambilalihan saham tersebut seharusnya dilakukan dengan turut mencadangkan serta memperhatikan hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur, dalam hal memperoleh pemberitahuan serta memberikan persetujuan-persetujuannya, guna melindungi kepentingan hukum terkait pengembalian dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT;
53. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Direksi Perseroan (TERGUGAT V, TERGUGAT X, TERGUGAT XI) yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan **“wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar..... dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS”**. Adapun demikian, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak pernah menerima atau memperoleh informasi yang bersifat mengumumkan rencana pengambilalihan saham tersebut dari Direksi TERGUGAT I;
54. Bahwa selama berlangsungnya proses pengalihan saham TERGUGAT I tersebut di atas, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun menerima pemberitahuan maupun diberi kesempatan untuk dapat mempergunakan hak-hak hukumnya untuk mengajukan keberatan-keberatan atas aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT IV. Adapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan hukum pengambilalihan



saham suatu perseroan terbatas (TERGUGAT I) wajib dilakukan dengan turut memperhatikan kepentingan PENGGUGAT selaku kreditor.

Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPT:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

.....(b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan (TERGUGAT I)”.

Lebih lanjut didalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPT ditegaskan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.....”;

55. Bahwa jelas dan nyata, pengalihan saham TERGUGAT I seharusnya dilakukan dengan turut mematuhi serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tata cara pengambilalihan saham yang dilakukan di dalam tubuh TERGUGAT I;
56. Bahwa akibat dari tidak menerimanya pengumuman tersebut diatas, PENGGUGAT selaku kreditor TERGUGAT I telah kehilangan hak-haknya untuk dapat menyatakan keberatan-keberatan, memperoleh kompensasi-kompensasi, maupun pelunasan-pelunasan, yang sebagaimana seharusnya didapatkan sebagai konsekuensi hukum atas pelaksanaan perjanjian MoU maupun Aol;
57. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan sejauh ini, nyata kiranya tindakan pengalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I telah merugikan PENGGUGAT selaku kreditor, sebagaimana hal tersebut dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi PARA TERGUGAT;
58. Bahwa melengkapi fakta-fakta perbuatan melawan hukum tersebut di atas, tindakan pengambilalihan atas saham TERGUGAT I diketahui dilakukan dengan turut melalaikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“**PP 27/1998**”). Peraturan mana yang secara khusus berlaku dan mengatur mengenai persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan (peraturan pelaksanaan);
59. Bahwa Pasal 33 PP 27/1998 secara tegas dan jelas mensyaratkan bahwa: *“Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan kepada seluruh kreditor*

Halaman 20 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham”;

60. Bahwa konsekuensi kerugian yang harus ditanggung PENGUGAT dengan tidak diberikannya pemberitahuan terkait aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud diatas, secara nyata telah menghilangkan hak-hak hukum PENGUGAT untuk dapat mengajukan keberatan terhadap aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I, sebagaimana hak tersebut disediakan Pasal 33 ayat (2) PP 27/1998.

Pasal 33 ayat (2) PP 27/1998:

“Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut”;

61. Bahwa oleh karena hak hukum PENGUGAT untuk dapat mengajukan keberatan PENGUGAT telah dikesampingkan secara tidak sah dan tidak patut, PENGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh jaminan pemenuhan pengembalian dana investasi (hutang) yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V;
62. Bahwa sesungguhnya apabila hak-hak PENGUGAT tersebut tetap dihormati dan dihargai –*quad non-*, proses pengalihan saham di dalam tubuh TERGUGAT I tidaklah dapat terlaksana, atau setidaknya, baru dapat terlaksana setelah hak-hak PENGUGAT, yang lahir antara lain melalui MoU dan AoI, dipenuhi terlebih dahulu baik oleh TERGUGAT I, maupun TERGUGAT V yang menjamin terhadap pemenuhannya;
63. Bahwa nyata kiranya, disamping TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku direksi TERGUGAT I telah melalaikan kewajiban hukumnya yang diatur di bawah ketentuan UUPT tersebut di atas, TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku Direksi juga telah melalaikan kewajiban hukumnya memenuhi ketentuan PP 27/1998, dalam hal menyampaikan rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan **kepada seluruh kreditor (khususnya PENGUGAT), melalui surat tercatat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;**
64. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya pengambilalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I oleh dan yang melibatkan TERGUGAT II,



TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Sehingga, segala akibat hukum yang telah lahir dan merugikan PENGGUGAT adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

65. Bahwa cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk turut mengembalikan kondisi hukum TERGUGAT I kepada kondisi semula sebagaimana sebelum dilakukannya pengalihan saham secara melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI, sebagaimana perbuatan tersebut lahir akibat dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dan pesekongkolan jahat (tidak sah) yang melibatkan TERGUGAT III, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI. Karena secara jelas dan nyata, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas mensyaratkan bahwa:

Pasal 127 ayat (7) UUP:

*“selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan **tidak dapat dilaksanakan**”.*

Disamping itu ketentuan PP 27/1998 menegaskan pula bahwa:

Pasal 33 ayat (5) PP 27/1998:

*“selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan **tidak dapat dilaksanakan**”;*

66. Bahwa yang dimaksud sebagai “penyelesaian” di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah penyelesaian terkait dengan diajukannya keberatan oleh kreditur (PENGGUGAT) terhadap aksi perseroan (TERGUGAT I) untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain;
67. Bahwa secara faktual, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI sesungguhnya mengetahui betul bahwa persyaratan-persyaratan hukum sebagaimana dimaksud di atas haruslah dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengalihan saham TERGUGAT I dapat dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Akta Keputusan



Rapat TERGUGAT I No. 5 tanggal 17 September 2009 yang mengatur mengenai PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TERGUGAT I sebagai berikut:

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 9

“(1) Pemindahan hak atas saham menurut ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan, dan tetap harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”

68. Bahwa dengan demikian nyata kiranya, Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012 tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum, karena perbuatan tersebut lahir melalui perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak halal), serta berlandaskan atas suatu itikad yang sangat buruk.

Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata:

Pasal 1320 KUHPerdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang membuatnya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. **Suatu sebab halal.***

Pasal 1335 KUHPerdata:

*“suatu perjanjian tanpa sebab, **atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan**”.*

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA

69. Bahwa disamping fakta pengalihan saham yang dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT juga menemukan fakta adanya perbuatan-perbuatan sepihak dan melawan hukum lainnya yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III, yakni dengan memasukkan benda-benda bergerak yang lahir dari hasil pembiayaan investasi yang dilakukan PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU, sebagai objek jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

Halaman 23 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



70. Bahwa PENGGUGAT selaku calon pemegang saham dan juga investor TERGUGAT I, dari awal memang mengetahui perihal adanya jaminan-jaminan yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III atas sejumlah hutang yang lahir berdasarkan perjanjian *Loan Agreement* antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, dimana salah satu jaminan tersebut berupa jaminan fidusia atas sejumlah barang bergerak yang telah dimiliki TERGUGAT I pada saat itu (13 Juni 2006);
71. Bahwa pengikatan jaminan fidusia tersebut diketahui PENGGUGAT lahir sesuai dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 tanggal 13 Juni 2006 ("**Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62**") dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 ("**Sertifikat Jaminan Fidusia**"), sebagaimana terakhir kali diketahui PENGGUGAT berstatus mengikat objek-objek sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang	Nilai
1.	1 unit	Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003)	Rp 4.336.435.900,- USD 455,030.-
2.	1 unit	Trailer Mounted Twin Cementer Pump (TC 005)	Rp 4.459.182.300,- USD 467,910.-
3.	1 unit	Blending Truck (TC 006)	Rp 732.704.520,- USD 74,884.-
4.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and controls	Rp 2.083.174.400,- USD 224,480.-
5.	1 unit	Twin Cementing Pump complete with Accesories and Control (T-004)	Rp 3.758.028.800,- USD 404,960.-
6.	1 unit	Twin Cementing Pump complete with Accesories and Control (DENARIUS TWIN PUMP)	Rp 4.175.275.600,- USD 449,920.-
7.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No.1 Complete with Accesories and Control	Rp 2.081.596.800,- USD 224,310.-
8.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No.2 Complete with Accesories	Rp 2.081.411.200,-



		and Control	USD 224,290.-
9.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control	Rp 1.056.156.800,- USD 113,810.-
10.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit	Rp 584.454.400,- USD 62,980.-
11.	1 unit	Nitrogen Pump Unit	Rp 422.240.000,- USD 45,500.-
Total Nilai			Rp 25.770.660.720,- USD 2,748,074.-

72. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 62 dan Sertifikat Jaminan Fidusia, nilai objek jaminan yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III pada saat itu adalah senilai **USD 1,146,857.00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)**;
73. Bahwa namun PENGGUGAT **dikejutkan** kemudian dengan fakta adanya pengikutsertaan terhadap sejumlah barang bergerak hasil dari pendanaan investasi yang disediakan PENGGUGAT kedalam objek jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Hal tersebut PENGGUGAT ketahui melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010 ("**Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia**") serta Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT XI ("**Pernyataan Perubahan**");
74. Bahwa berdasarkan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia yang diikat oleh TERGUGAT I untuk kepentingan jaminan hutangnya kepada TERGUGAT III, adalah sebagai berikut :

No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
1.	1 unit	Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003)	USD 455.030,00	Rp 4.336.485.900,00
2.	1 unit	Trailer Mounted Twin	USD	Rp



No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
		Cementer Pump (TC 005)	467,910.00	4.459.182.300,00
3.	1 unit	Blending Truck (TC 006)	USD 76,884.00	Rp 732.704.502,00
4.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and controls	USD 224,480.00	Rp 2.083.174.400,00
5.	1 unit	Twin Cementing Pump Complete with Accesories and control (T-004)	USD 404,960.00	Rp 3.758.028.800,00
6.	1 unit	Twin Cementing Pump complete with Accesories and control (DENARIUS TWIN PUMP)	USD 449,920.00	Rp 4.175.257.600,00
7.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No. 1 Complete with Accesories and control	USD 224,390.00	Rp 2.081.596.800,00
8.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No. 2 Complete with Accesories and control	USD 224,290.00	Rp 2.081.411.200,00
9.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control	USD 113,810.00	Rp 156.156.800,00
10.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit	USD 63,980.00	Rp 584.454.400,00
11.	1 unit	Nitrogen Pump Unit	USD 45,500.00	Rp 422.240.000,00



No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
12.	1 unit	Mitsubishi Winc Truck – FS416R-540137	USD 16,000.00	Rp 148.480.000,00
13.	1 unit	Trailer TOKYU TL- 2025FU-082380	USD 12,000.00	Rp 111.360.000,00
14.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big) 1 unit Rp 22.000.000,00	USD 2,646.87	Rp 21.999.936,44
15.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small) 1 unit Rp 10.000.000,00 (nilai tukar Rp 8.311,68)	USD 1,203.13	Rp 10.000.031,56
16.	1 unit	Purchase Twin Cementing Pump C/W Accesories & Control 1 ea- Nash Innoveering USD 125,000.00 (nilai tukar Rp 9.225,00)	USD 125,000.00	Rp 1.153.125.000,00
17.	1 unit	Purchase 2 unit Water Tank – PT Paranada Ekayasa	USD 2,750.00	Rp 25.377.000,00
18.	1 unit	Purchase 1 unit Big Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra	USD 2,714.00	Rp 24.955.230,00
19.	1 unit	Purchase 1 unit Small Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra	USD 1,086.00	Rp 9.985.770,00
20.	1 unit	Purchase 1 unit Pod 40 Cuft + Accesories – PT Vasco Nusa Servindo	USD 25,600.00	Rp 236.032.000,00



No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
21.	1 unit	Purchase for payment of Container 40 Feet for Chemical (PT Subur Sedaya Maju)	USD 2,739.73	Rp 25.000.000,00
22.	1 unit	Water Tank 125 bbl	USD 2,858.71	Rp 26.000.000,00
23.	1 unit	UCA	USD 15,200.00	Rp 138.593.600,00
24.	1 unit	Mini Mixing Cementing Plant C/W Accesories	USD 102,428.99	Rp 929.440.655,26
25.	1 unit	Cementing Head 13-3/8 C/W Manifold	USD 7,200.62	Rp 65.000.000,00
26.	1 unit	Skid Mounted Cementing TC#04	USD 598,500.00	Rp 65.000.000,00
27.	1 unit	Semi Low Bed Trailer for TC#8	USD 36,850.00	Rp 332.681.800,00
28.	1 unit	Mud Balance Type 140 C/W Marsh Funnel	USD 661.38	Rp 6.000.000,00
29.	1 unit	Water Tank 125 bbl	USD 2,094.36	Rp 19.000.000,00
30.	1 unit	Tail Trailer	USD 3,293.81	Rp 30.000.000,00
31.	1 unit	Water Tank	USD 3,348.70	Rp 30.500.000,00
32.	1 unit	Twin Cementing Pump C/W Acc. & Control TC#08	USD 635,350.00	Rp 5.784.861.750,00
33.	1 unit	Cementing Head	USD 2,687.31	Rp 25.000.000,00
34.	1 unit	Flow Meter 4" C/W MC II – 1 ea	USD 1,927.81	Rp 18.000.000,00
35.	1 unit	Flow Meter 2" 150.000 psi completed 6 ea	USD 1,065.19	Rp 10.000.000,00
36.	1 unit	Compressore 1 unit	USD 2,662.97	Rp 25.000.000,00
37.	1 unit	Retrivable Packer 7"	USD 15,500.00	Rp



No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
.				142.057.500,00
38.	1 unit	RBP 7" + 1 unit Running Tools + 1 unit	USD 22,500.00	Rp 206.212.500,00
39.	1 unit	Display Halliburton Type MC II C/W magnetic pick + Turbin Flow Meter 2" Kit	USD 331.67	Rp 3.000.000,00
40.	1 unit	Wilden Pump 3" for Chemical 1 unit	USD 2,755.73	Rp 25.000.000,00
41.	1 unit	Container 40 feet	USD 2,753.91	Rp 25.000.000,00
42.	1 unit	Air Compressore 1 unit	USD 212.74	Rp 2.000.000,00
43.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,237.27	Rp 140.000.000,00
44.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,237.27	Rp 140.000.000,00
45.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,237.27	Rp 140.000.000,00
46.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,219.05	Rp 140.000.000,00
47.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,219.05	Rp 140.000.000,00
48.	1 unit	Silo (Pressure Tank)	USD 15,219.05	Rp 140.000.000,00
49.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold	USD 46,009.29	Rp 426.000.000,00
50.	1 unit	Cutting Pod	USD 9,455.49	Rp 87.000.000,00
51.	1 unit	Cutting Pod	USD 9,455.49	Rp 87.000.000,00
52.	1 unit	Cutting Pod	USD 9,455.49	Rp 87.000.000,00
53.	1 unit	Cutting Pod	USD 9,455.49	Rp 87.000.000,00
54.		Recondition T08 Eng 8V71	USD 32,605.15	Rp 300.000.000,00



No	Jumlah	Jenis Barang	Nilai USD	Nilai Rp
55.	1 unit	Water Tank Recondition	USD 4,890.77	Rp 45.000.000,00
56.	1 unit	Water Tank Recondition	USD 4,890.77	Rp 45.000.000,00
57.	1 unit	Water Tank Recondition	USD 4,890.77	Rp 45.000.000,00
58.	1 unit	Water Tank Recondition	USD 4,890.77	Rp 45.000.000,00
59.	1 unit	Water Tank Recondition	USD 4,890.77	Rp 45.000.000,00
60.	1 unit	Silo	USD 14,128.90	Rp 130.000.000,00
61.	1 unit	Silo	USD 14,128.90	Rp 130.000.000,00
62.	1 unit	Tank Capacity 16000 L	USD 5,987.37	Rp 55.000.000,00
63.	1 unit	Tank Capacity 16000 L	USD 5,987.37	Rp 55.000.000,00
64.	1 unit	Tank Capacity 16000 L	USD 5,987.37	Rp 55.000.000,00
65.	1 unit	Tank Capacity 16000 L	USD 5,987.37	Rp 55.000.000,00
66.	1 unit	Tank Capacity 16000 L	USD 5,987.37	Rp 55.000.000,00
67.	1 unit	Container 20 feet	USD 2,153.55	Rp 20.000.000,00
Nilai Total Jaminan Fidusia atas Mesin			USD 4,694,605.00	Rp 42.251.445.000,0 0

75. Bahwa adapun barang-barang yang secara nyata lahir dari hasil investasi PENGUGAT berdasarkan perjanjian MoU sebagaimana ditegaskan kemudian melalui Aol adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
.			



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
1.	Modification Bottom Silo Tank Unit Material Steel Plate 8 mm, berdasarkan PO Nomor 8011096	CV. Ashara Teknik Mandiri-Sadullah Heryanto	
2.	Skid Mounted Compressor Ingersoll-Rand Type 40 c/w Air Reservoir Tank Drive by Engine Dtroit Type 471, berdasarkan PO Nomor 8011097	CV. Ashara Teknik Mandiri-Sadullah Heryanto	USD 75,000.00
3.	Tripex Pump	CV. Ashara Teknik Mandiri	USD 16,304.35
4.	Air Compressors AMT Rp 380.000.000,00 berdasarkan PO Nomor 8011097	CV. Ashara Teknik Mandiri	USD 41,304.35
5.	Ref. No. TNT-TP-06 AMT Rp 430.998.750,00 berdasarkan PO Nomor 8041229	CV. Ashara Teknik Mandiri	USD 46,847.69
6.	Pressure Tank, berdasarkan PO Nomor 8041288	PT Anugrah Mulia Lestari-Sujianto	USD 16,000.00
7.	3 unit Silo (Pressure Tank), berdasarkan PO Nomor 8041288 tertanggal 18 Februari 2008	PT Anugrah Mulia Lestari-Sujianto	Rp 210.000.000,0 0
8.	3 unit Silo (Pressure Tank), berdasarkan PO Nomor 8021118 tertanggal 18 Februari 2008	PT Anugrah Mulia Lestari-Sujianto	Rp 210.000.000,0 0
9.	5 unit Tank capacity, berdasarkan Purchase Invoice Nomor GJR08030055	PT Prima Jasa Mandiri- Eng Lam	USD 29,900.00
10	Accesoris Mesin	SAS Oil Drilling-	USD



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
		Wulan Trianti	47,900.00
11	2 Unit Cementing Head C/W Double Manifold, berdasarkan PO Nomor 8021106, tertanggal 11 Februari 2008	SAS Oil Drilling- Wulan Trianti	Rp 426.000.000,-
12	1 Unit Twin Pumps T10 Pumps dengan 8 Bbl Intergrated Mixing System (TC10), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070	Nash Innovering(s) Pte.Ltd.	USD 895,000.00
13	1 Unit Twin Pumps dengan T10 Pumps (TC09), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
14	1 Unit Twin Pumps National Pumps dengan 8 Bbl Int. Mixing System (TC07), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
15	1 Unit 8 Bbl Independent Mixing System, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
16	3 Unit 100 Bbl Batch Mixer, berdasarkan Surat Konfirmasi		



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
	dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
17	2 Unit Densitometer diinstalasi di dalam TC10 dan Independent Mixing System, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
18	1 Unit Densitometer yang telah dikirimkan ke Jakarta, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
19	1 Unit 15 Bbl Frac Blender, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070		
20	Equipment	Nash Innoveering(s) Pte.Ltd.	USD 59,625.00
21	Peralatan MOB T-08 di Lumut Balae	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	USD 5,235.60
22	Container 40 FTC Lumut Balae Asset berdasarkan Local Purchasing Order/Work Order Nomor 12010, tertanggal 28 Maret 2008, Invoice Nomor 19TPS/INV-TTJ/IV/08& Nomor 22/TPS/INV-TTJ/IV/08	PT Trans Tioma Jaya	USD 10,274.00
23	Mover Rental untuk MOB	PT Cipta Hasil	USD



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
	pada TC-08 Lumut Balae, berdasarkan PO Nomor 8041289	Sugiarto-Sugiarto Tsipto Hartono	2,358.70
24	4 unit Cutting Pod, berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008		
25	Recondition T08 Eng 8V71 (Cleaning, Painting, Hydraulic System, Electric System), berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008	PT Daya Cipta Baja Teknindo-Tio Melya	USD 24,450.00
26	5 unit Water Tank,		



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
	berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008		
27	2 unit Silo berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008		
28	PABX Telephone Hybrid System beserta Telepon PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sesuai PO Nomor 8021151 tertanggal 1 Maret 2008 dan PO Nomor 8532/CP-PH/08 tertanggal 28 Februari 2008	Computelindo Persada-Kasimon	Rp 11.805.000,-



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
29	1 Unit Portable AC Sharp untuk Server, sesuai dengan Surat jalan Nomor 02372 tertanggal 12 Maret 2008	Sinar Electro	Rp 6.000.000,-
30	Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008	PT Rekatama Intidaya	Rp 14.071.250,-
31	Sisa Pembayaran Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008	PT Rekatama Intidaya	Rp 1.329.000,-
32	3 unit line Telepon, berdasarkan PO Nomor 8031185 tertanggal 19 Maret 2008	PT Raharja Property Management	Rp 7.500.000,-
33	2 Unit Stop Kontak Listrik di Ruang Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia	PT Raharja Property Management	Rp 650.000,-
34	1 unit line Telepon, sesuai Tagihan Deposit Telepon Nomor 144/RPM.III/10.11/TPSI, tertanggal 9 April 2008	PT Raharja Property Management	Rp 2.500.000,-
35	1 unit Proyektor Benq 612, berdasarkan PO Nomor 8031203 dan PO Nomor 8031204, tertanggal 26 Maret 2008	PT Galva Technologies	Rp 12.313.950,-
36	1 unit Motorized Benq 70", berdasarkan PO Nomor		



No	Jenis Barang	Dibeli Dari	Sejumlah
	8031203 dan PO Nomor 8031204, tertanggal 26 Maret 2008		
37	1 unit Server Dell, berdasarkan PO Nomor: 8021146 tertanggal 28 Februari 2008	PT Interperdana Cemerlang	Rp 94.322.250,-
38	1 unit Personal Computer Dell, Windows XP Pro, berdasarkan PO Nomor 8021150 tertanggal 29 Februari 2008		
39	Software Computer Windows Office 2007, Windows Server, Symc Endpoint Protection, berdasarkan PO Nomor 8031196 tanggal 25 Maret 2008 dan Invoice Nomor 01553 tertanggal 10 April 2008	PT Andalan Nusantara Technology	USD 5,587.67
40	1 unit Router Cisco 2621, berdasarkan PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008	Optima ITMS	Rp 24.600.000,-
41	1 unit WS-C2950G-24-EI, Intalation and configure cost for router and switch and wireless, berdasarkan PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008		
Total Nilai Investasi Barang		USD 1,275,787.36	Rp 1.021.091.450,00

76. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nyata kiranya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tidak sah dan melawan hukum telah

Halaman 37 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



memasukkan dan atau mengikutsertakan barang-barang investasi PENGUGGAT kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari barang-barang sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition

Halaman 38 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

77. Bahwa kiranya jelas dan terang, objek-objek jaminan yang diikutsertakan kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, meliputi barang-barang bergerak yang sumber pendanaannya berasal dari PENGGUGAT, sebagaimana fakta tersebut pun sesungguhnya telah diakui dan dinyatakan dengan tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V di dalam perjanjian MoU maupun di dalam dokumen akta pengakuan hutang (Aol);

78. Bahwa kiranya perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, bahwasanya TERGUGAT III sesungguhnya adalah kreditur pemegang jaminan-jaminan lain, selain dari jaminan fidusia tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, bahwa jaminan tersebut antara lain adalah:

A. **Tagihan Piutang** yang sebagaimana dilampikan dalam Akta Nomor 63, tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana telah diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-647 HT.04.07 TH 2006/P, pada tanggal 4 Juli 2006, berupa:

No	Invoice No.	Tanggal	Debitor	Jumlah (USD)	VAT 10% (USD)	Jumlah Total (USD)
1.	TPSI-0001	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 6,195.50	\$ 619.55	\$ 6,815.05
2.	TPSI-0002	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 4,573.51	\$ 457.35	\$ 5,030.86
3.	TPSI-0003	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 886.39	\$ 88.63	\$ 975.02
4.	TPSI-0004	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 6,195.48	\$ 619.54	\$ 6,815.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Invoice No.	Tanggal	Debitor	Jumlah (USD)	VAT 10% (USD)	Jumlah Total (USD)
5.	TPSI-0005	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 10,615.08	\$ 1,061.50	\$ 11,676.58
6.	TPSI-0006	28-04-'06	PT Isis Megah	\$ 10,615.08	\$ 1,061.50	\$ 11,676.58
Total						\$ 42,989.11

B. **Tagihan Asuransi** sejumlah USD 2,750,074.00 sebagaimana dilampirkan dalam Akta Nomor 64, tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana telah diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-869 HT.04.07 TH 2006/P, pada tanggal 6 September 2006, berupa:

No	No. Polis	Pemegang Polis	Nilai Pertanggungan (USD)	Perusahaan Asuransi
1.	1.303.06.065.0011	Overseas Private Investment Corporation QQ. PT Tucan Pumpco Services Indonesia	999,824.00	PT Asuransi Takaful Umum
2	1.303.06.065.0042	Overseas Private Investment Corporation QQ. PT Tucan Pumpco Services Indonesia	1,750,250.00	PT Asuransi Takaful Umum
Total Nilai Tagihan Asuransi			USD 2,750,074.00	

C. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh Tucan Petroleum Indonesia, L.L.C., sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 192, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

Halaman 40 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Saham Milik	Kelas	Sejumlah	Sertifikat Saham Nomor	Nilai
Tucan Petroleum Indonesia, L.L.C. (<i>in casu</i> TERGUGAT II)	Saham Biasa	3009	001	Rp 28.675.770.000,00 USD 3,009,000.00

D. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh Manon Manugra, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 193, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

Saham Milik	Kelas	Sejumlah	Sertifikat Saham Nomor	Nilai
Manon Manugra	Saham Biasa	359	002	Rp 3.421.270.000,00 USD 359,000.00

E. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh TERGUGAT V, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 194, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

Saham Milik	Kelas	Sejumlah	Sertifikat Saham Nomor	Nilai
Francisco Javier Gali (<i>in casu</i> TERGUGAT V)	Saham Biasa	552	003	Rp 5.260.560.000,00 USD 552,000.00

Bahwa Jumlah Total Nilai Gadai Saham atas *Loan Agreement* TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 192, tanggal 30 Juni 2006, dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 193, tanggal 30 Juni 2006 dan dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 194, tanggal 30 Juni 2006 adalah sejumlah **3.920 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh) saham** dalam Sertifikat Saham Nomor 001, Sertifikat Saham Nomor 002 dan Sertifikat Saham Nomor 003, senilai **Rp 37.357.600.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga**

Halaman 41 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setara dengan USD 3,920,000.00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

79. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, total nilai jaminan yang sesungguhnya telah diterima TERGUGAT III terhadap *Loan Agreement* dari TERGUGAT I adalah sebesar USD 11,407,668.11 (sebelas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat koma sebelas sen). Dimana jika diperhatikan lebih lanjut, sesungguhnya nilai jaminan atas hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT III tersebut telah jauh melampaui besaran nilai piutang yang dimiliki TERGUGAT III terhadap TERGUGAT I. Karenanya, adalah sangat tidak adil, PARA TERGUGAT disatu sisi telah menikmati keuntungan dari realisasi dana investasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, namun disisi lain PENGGUGAT direngut hak-hak hukumnya dalam memperoleh jaminan terhadap barang-barang yang lahir dari pelaksanaan investasi berdasarkan perjanjian MoU tersebut di atas;
80. Bahwa status barang tersebut sesungguhnya terkait erat dengan proses penyelesaian kewajiban-kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT V yang belum terselesaikan. hal tersebut nyata telah ditetapkan dengan jelas dan tegas di dalam pernyataan TERGUGAT I melalui TERGUGAT V pada Pasal 2 Aol, sebagai berikut:

Article 2 Aol:

Indebtedness

“Tucan (TERGUGAT I) will offer to FN (PENGUGAT) a security interest in the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN (PENGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT I), and/or will issue to FN (PENGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT I) which coincides with his advances to date:

The MoU calls for FN (PENGUGAT) to advances USD 2.600.000 in exchange for 44% of the shares of Tucan (TERGUGAT), so in return for Tucan (TERGUGAT I) advances to date of USD 1.778.724.62 FN (PENGUGAT) will receive the proportionate amount of shares of Tucan (TERGUGAT I)...”;

Terjemahan resmi Pasal 2 Aol:

Hutang

“Tucan (in casu TERGUGAT I) akan menawarkan kepada FN (in casu PENGUGAT) suatu jaminan sejumlah Hutang dalam bentuk peralatan



yang dibeli oleh FN (in casu PENGGUGAT) atas nama Tucan (in casu TERGUGAT I), dan/atau menerbitkan bagi FN (in casu PENGGUGAT) dalam jumlah secara pro-rata saham-saham di Tucan (in casu TERGUGAT I) yang dijumpakan dengan pembayaran-pembayaran dimuka hingga saat ini:

MoU mensyaratkan FN (in casu PENGGUGAT) untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 2,600,000.00 sebagai kompensasi atas 44% saham Tucan (in casu TERGUGAT I), sehingga sebagai ganti atas pembayaran dimuka Tucan (in casu TERGUGAT I) hingga saat ini sebesar USD 1,778,724.62 FN akan menerima jumlah proporsional dari saham-saham Tucan (in casu TERGUGAT I)..."

81. Bahwa disamping fakta tersebut di atas, dengan turut memperhatikan ketentuan hukum perjanjian hutang piutang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, barang-barang tersebutpun secara hukum sesungguhnya jelas telah dianggap sebagai jaminan terhadap kewajiban yang belum dipenuhi baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V. Oleh karenanya, tidaklah barang-barang tersebut dalam bentuk dan cara apapun, dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain (TERGUGAT III), tanpa memperoleh persetujuan maupun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku kreditur yang memiliki kepentingan terhadap barang-barang tersebut diatas, sebagaimana lahir berdasarkan perjanjian MoU maupun Aol.

Pasal 1131 KUHPerdata:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan";

82. Bahwa Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia TERGUGAT I kepada TERGUGAT III juga dilakukan secara bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006, dimana didalam ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006 yang mengatur mengenai Pernyataan dan Jaminan, ditegaskan:

Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006:

".....Pemberi Fidusia (TERGUGAT I) dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia (TERGUGAT III), bahwa selama kewajiban yang dijamin masih terhutang;



a. *Pemberi Fidusia (TERGUGAT I) adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain (kecuali Penerima Fidusia menurut ketentuan Akta ini) yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, titel atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya atas Objek Fidusia yang haknya telah diserahkan kepada Penerima Fidusia, dan sehubungan dengan Obyek Fidusia yang akan diperoleh Pemberi Fidusia dikemudian hari, Pemberi Fidusia adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain (kecuali Penerima Fidusia menurut ketentuan Akta ini) yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, titel atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya atas Objek Fidusia tersebut.....”;*

83. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT X selaku Direksi yang bertindak mewakili TERGUGAT I telah memasukkan keterangan yang palsu dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum kedalam permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai berikut, “*TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas mesin-mesin dan tidak ada pihak lain yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, title atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya.....”* melalui Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2010. meskipun sesungguhnya TERGUGAT XI selaku direksi mengetahui secara pasti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang hasil dari investasi PENGGUGAT yang belum terselesaikan;
84. Bahwa nyata kiranya perbuatan menyimpang tersebut dilakukan semata-mata demi meloloskan pengikatan secara ilegal terhadap barang-barang yang telah dibeli PENGGUGAT, kedalam jaminan fidusia TERGUGAT III;
85. Bahwa tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, memasukkan secara sepihak melalui suatu persekongkolan jahat, barang-barang yang bersumber dari pendanaan investasi PENGGUGAT kedalam objek Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006 dan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, adalah nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
86. Bahwa kiranya barang-barang bergerak yang diperoleh dan dimanfaatkan TERGUGAT I dari PENGGUGAT tersebut di atas kemudian dianggap sebagai barang TERGUGAT I yang diperoleh dikemudian hari –*quad non*– adalah merupakan suatu anggapan keliru yang tidak dapat dibenarkan, adapun sesungguhnya titel dan atau hak atas barang-barang bergerak tersebut dibawah ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik



Indonesia belumlah secara sempurna dapat dianggap telah beralih kepada TERGUGAT I, mengingat pembayaran/pembelian atas barang-barang yang dilakukan oleh PENGGUGAT belum memperoleh pengembaliannya sampai dengan saat ini dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;

87. Bahwa dengan belum dikembalikannya dana investasi PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 14 perjanjian MoU yang telah jatuh tempo, maka kesempurnaan titel maupun hak atas barang-barang bergerak tersebut masih berada pada PENGGUGAT yang membelinya. **Adapun, TERGUGAT I sesungguhnya menguasai benda-benda tersebut dalam itikadnya yang buruk;**

88. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUHPerdota "*Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain....*";

89. Bahwa disamping itu Pasal 1 ayat (5) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**") mensyaratkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi **pemilik benda** yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun memperhatikan fakta-fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, jelas kiranya bahwa barang-barang bergerak yang dimasukkan kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia bukanlah merupakan benda-benda yang secara penuh telah dimiliki oleh TERGUGAT I, dan karenanya tidaklah dalam bentuk dan cara apapun benda-benda tersebut dapat diikutsertakan kedalam jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

90. Bahwa dengan adanya pengikutsertaan benda-benda yang dibayarkan dan dibeli PENGGUGAT secara penuh dan tunai kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh TERGUGAT I untuk kepentingan TERGUGAT III sepihak, secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur pemegang hak jaminan terhadapnya, baik yang lahir melalui perjanjian (MoU dan AoI) maupun yang sebagaimana disediakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

91. Bahwa dengan turut memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas adalah adil kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang



mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 serta Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya;

92. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata:

1320 KUHPerdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang membuatnya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. **Suatu sebab halal.***

1335 KUHPerdata:

*“suatu perjanjian tanpa sebab, **atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan**”.*

Sehingga adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 serta Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan segala akibat hukumnya, karena terang dan nyata jaminan fidusia yang dibuat antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, lahir secara merugikan kepentingan PENGGUGAT dan dibuat berdasarkan suatu hal yang palsu dan terlarang.

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SERANGKAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

93. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan beberapa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

94. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, nyata dan tidak terbantahkan lagi, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang secara khusus mengatur mengenai pengambilalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I (vide Pasal 127 UUPT jo. Pasal 33 PP 27/1998 jo. Ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 14, tanggal 14 Juli 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 40, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2006, dan kemudian dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009);

Bahwa disamping itu, nyata dan tidak terbantahkan pula, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, dan TERGUGAT X secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan secara tidak sah dan tidak patut, barang-barang bergerak yang dibeli dan dilunasi PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU jo. AoI, sebagai objek jaminan terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sepihak, melalui Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia. barang-barang tersebut terdiri dari beberapa benda berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head

Halaman 47 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

95. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian adalah patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Akta pengalihan saham dan Akta Pernyataan RUPS TERGUGAT I, serta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah terakhir kali melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan segala akibat hukum yang lahir daripadanya, dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 1340 serta Pasal 1341 KUHPerdata.

Pasal 1340 KUHPerdata:

“suatu perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;.....”

Pasal 1341 KUHPerdata:

“meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat,



mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.”

KERUGIAN PENGGUGAT

96. Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut:

Materiil:

Dana investasi PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT I beserta bunga yang berlaku terhadapnya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan ketentuan *Staatsblaad* 1848-22, dengan nilai total sebesar **USD 3,506,094.79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen)**; beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus dan mengupayakan pengembalian dana investasi PENGGUGAT dari TERGUGAT I dengan nilai total mencapai sebesar **USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)**, yang mana pembuktian terperinci terhadap biaya-biaya tersebut akan penggugat serahkan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereservir hak-hak hukumnya untuk mengajukan perincian biaya-biaya dimaksud selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung.

Immateriil:

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT harus menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya guna mengurus penyelesaian perkara dimaksud, dimana akibat tersitanya perhatian dan waktu PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan *a quo*, PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan/berusaha (investasi) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, antara lain dengan dikuasai dan dinikmatinya secara tidak sah dana investasi PENGGUGAT maupun barang-barang bergerak yang telah PENGGUGAT beli, yang bila dihitung secara keseluruhan berjumlah sebesar USD 3,506,094.79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen). Oleh karena itu nyata kiranya bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil, yang tidak akan bisa dipulihkan dengan cara apapun, dengan



demikian **PENGGUGAT** menuntut **PARA TERGUGAT** untuk

mengganti kerugian immateriil dimaksud kepada **PENGGUGAT**, dengan uang senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

97. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut pada **PENGGUGAT** selama proses pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* dilakukan, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus dalam putusan provisi sebagai berikut:

- a) Menyatakan dalam *status quo* sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar saham **TERGUGAT I**, dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp 9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta sebagaimana disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat **TERGUGAT I** No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- b) Menyatakan dalam *status quo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (**TERGUGAT I**) No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H., berkedudukan di Bekasi;
- c) Menyatakan dalam *status quo* Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (**TERGUGAT I**) No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- d) Menyatakan dalam *status quo* sejumlah barang bergerak sebagaimana diikutsertakan kedalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1



No.	Jumlah	Jenis Barang
		ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compresore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition



No.	Jumlah	Jenis Barang
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

- e) Menyatakan dalam *status quo* Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- f) Menyatakan dalam *status quo* Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
- g) Memerintahkan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT VI dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- h) Memerintahkan TERGUGAT III dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering



No.	Jumlah	Jenis Barang
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo



No.	Jumlah	Jenis Barang
36.	1 unit	Silo

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- i) Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) untuk tidak melakukan tindakan administratif termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- j) Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI. Jakarta (Turut Tergugat II) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan administratif, termasuk namun tidak terbatas menerima, mencatat, maupun mengesahkan segala bentuk permohonan pendaftaran maupun perubahan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;
- k) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi *a quo*.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

98. Bahwa untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan hukum dari PARA TERGUGAT yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I maupun sejumlah barang bergerak sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat

Halaman 54 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010, Maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- a) Sejumlah **2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I** dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp.9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau senilai Rp.26.521.990.000 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah); yang mana apabila dikonversikan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat memiliki nilai sama dengan USD 2.783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat), sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan diperkuat dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009, yang dibuat dihadapan Iwa, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang; dan
- b) Sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003)
2.	1 unit	Trailer Mounted Twin Cementer Pump (TC 005)
3.	1 unit	Blending Truck (TC 006)
4.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and controls
5.	1 unit	Twin Cementing Pump Complete with Accesories and control (T-004)
6.	1 unit	Twin Cementing Pump complete with Accesories and control (DENARIUS TWIN PUMP)
7.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No. 1 Complete with Accesories and control
8.	1 unit	Single Skid Mounted Pumping Unit No. 2 Complete with Accesories and control
9.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
10.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
11.	1 unit	Nitrogen Pump Unit
12.	1 unit	Mitsubishi Winc Truck – FS416R-540137

Halaman 55 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
13.	1 unit	Trailer TOKYU TL-2025FU-082380
14.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big) 1 unit Rp 22.000.000,00
15.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small) 1 unit Rp 10.000.000,00 (nilai tukar Rp 8.311,68)
16.	1 unit	Purchase Twin Cementing Pump C/W Accesories & Control 1 ea- Nash Innoveering USD 125.000.00 (nilai tukar Rp 9.225,00)
17.	1 unit	Purchase 2 unit Water Tank – PT Paranada Ekayasa
18.	1 unit	Purchase 1 unit Big Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra
19.	1 unit	Purchase 1 unit Small Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra
20.	1 unit	Purchase 1 unit Pod 40 Cuft + Accesories – PT Vasco Nusa Servindo
21.	1 unit	Purchase for payment of Container 40 Feet for Chemical (PT Subur Sedaya Maju)
22.	1 unit	Water Tank 125 bbl
23.	1 unit	UCA
24.	1 unit	Mini Mixing Cementing Plant C/W Accesories
25.	1 unit	Cementing Head 13-3/8 C/W Manifold
26.	1 unit	Skid Mounted Cementing TC#04
27.	1 unit	Semi Low Bed Trailer for TC#8
28.	1 unit	Mud Balance Type 140 C/W Marsh Funnel
29.	1 unit	Water Tank 125 bbl
30.	1 unit	Tail Trailer
31.	1 unit	Water Tank
32.	1 unit	Twin Cementing Pump C/W Acc. & Control TC#08
33.	1 unit	Cementing Head
34.	1 unit	Flow Meter 4" C/W MC II – 1 ea
35.	1 unit	Flow Meter 2" 150.000 psi completed 6 ea
36.	1 unit	Compressore 1 unit
37.	1 unit	Retrivable Packer 7"
38.	1 unit	RBP 7" + 1 unit Running Tools + 1 unit



No.	Jumlah	Jenis Barang
39.	1 unit	Display Halliburton Type MC II C/W magnetic pick + Turbin Flow Meter 2" Kit
40.	1 unit	Wilden Pump 3" for Chemical 1 unit
41.	1 unit	Container 40 feet
42.	1 unit	Air Compressore 1 unit
43.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
44.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
45.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
46.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
47.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
48.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
49.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
50.	1 unit	Cutting Pod
51.	1 unit	Cutting Pod
52.	1 unit	Cutting Pod
53.	1 unit	Cutting Pod
54.		Recondition T08 Eng 8V71
55.	1 unit	Water Tank Recondition
56.	1 unit	Water Tank Recondition
57.	1 unit	Water Tank Recondition
58.	1 unit	Water Tank Recondition
59.	1 unit	Water Tank Recondition
60.	1 unit	Silo
61.	1 unit	Silo
62.	1 unit	Tank Capacity 16000 L
63.	1 unit	Tank Capacity 16000 L
64.	1 unit	Tank Capacity 16000 L
65.	1 unit	Tank Capacity 16000 L
66.	1 unit	Tank Capacity 16000 L
67.	1 unit	Container 20 feet

sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;

Halaman 57 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- c) Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT berdasarkan putusan dalam perkara *a quo* dan untuk mencegah gugatan ini tidak menjadi *illuioir* (sia-sia) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik masing-masing TERGUGAT di dalam perkara ini, yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan perincian objek sita jaminan dimaksud selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;
- d) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar saham TERGUGAT I, dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp 9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi ,serta sebagaimana disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
2. Menyatakan dalam *status quo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H., berkedudukan di Bekasi;
3. Menyatakan dalam *status quo* Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H.,
Notaris di Bekasi;

4. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah barang bergerak sebagaimana diikutsertakan kedalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet

Halaman 59 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

- Menyatakan dalam *status quo* Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Menyatakan dalam *status quo* Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
- Memerintahkan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT VI dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- Memerintahkan TERGUGAT III dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02

Halaman 60 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet

Halaman 61 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) untuk tidak melakukan tindakan administratif termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
10. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI. Jakarta (Turut Tergugat II) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan administratif, termasuk namun tidak terbatas menerima maupun mencatat segala bentuk permohonan pendaftaran maupun perubahan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa

Halaman 62 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
6. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi
7. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
8. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, beserta turunannya, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
9. Menyatakan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08



No.	Jumlah	Jenis Barang
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

Adalah milik PENGGUGAT;



10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, yakni:
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 3,506,094.79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen), beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus dan mengupayakan pengembalian dana investasi PENGGUGAT dari TERGUGAT I dengan nilai total sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
 - b. Kerugian Immateriil senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara pokok ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari diajukannya perkara ini oleh PENGGUGAT.

ATAU apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, X, XI hadir Kuasanya M. Taufik Budiman, SH. Untuk Tergugat III hadir Kuasanya Chandra M. Hamzah, SH., Eri Hertiawan, SH., LL.M., Muhamad Kamal Fikri, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Calon Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 16 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013. Untuk Tergugat IV dan VI hadir Kuasanya Perry Butarbutar, SH. dan Robert Sirait, SH. para Advokat & Legal Consultants yang beralamat di Wisma Raharja 6th Floor Zona A Jl. TB. Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013. Untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya Erni Haris, SH., MH., Norika Diana Umbarty, SH.,

Halaman 65 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



MH., dan Hanindyarto Rajiman, SH. Kepala dan para Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Sedangkan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat I tidak hadir, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HANDRI ANIK EFFENDI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I, Tergugat X dan Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ATAUkah Wanprestasi. Bahwa gugatan Penggugat dimulai dengan dalil-dalil gugatan mengenai pelanggaran-pelanggaran Para Tergugat terhadap MoU (Memorandum of *Understanding*), akan tetapi sebagian dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak jelas apakah gugatan ini mengenai wanprestasi atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum).
- Bahwa dalam Posita butir 48-95 Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbutan Melawan Hukum.
- Bahwa judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan butir 1-47, Penggugat telah

Halaman 66 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



menunjukkan dalil-dalil hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat sebagai pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu Perjanjian Investasi yang tertuang dalam suatu MoU (Memorandum of Understanding).

- Bahwa kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, karena tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang, BUKAN perjanjian.
- Bahwa penggabungan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut : "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*".
- Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Ha1.455, dikatakan:

"Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan".

Bahwa dengan demikian telah terbukti cara penggabungan tuntutan yang demikian bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

- Bahwa PN Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara ini secara substansial karena prinsip dasar hukum/sistem hukum yang berbeda antara sistem hukum yang digunakan dan menjadi dasar timbulnya hak kewajiban antara para pihak dalam perkara a quo dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat, timbulnya hak dan kewajiban Pengugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah berdasarkan adanya MoU yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2008

Halaman 67 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dan Akta Pengakuan Hutang (Acknoeledgement of Indebtnees = Aol), yang dibuat di Notaris Shirley M. Neal di Maryland — USA (Amerika Serikat), pada 25 April 2008.

- Bahwa sistem hukum di Amerika Serikat menganut system Common Law (Anglo Saxon) sedangkan Indonesia menganut system Civil Law (Eropa Kontinental).
- Bahwa kedua sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar baik dari sisi aturan hukum secara materiil dan terutama pelaksanaan proses penyelesaian dalam sengketa (hukum acara).
- Bahwa dengan perbedaan sistem hukum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan hubungan hukum yang timbul atas dasar sistem hukum common law kemudian diselesaikan sengketanya dengan menggunakan sistem hukum civil law.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Tergugat 1 mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu ada kerjasama dan /atau rencana pembelian saham dan /atau penyertaan civia (modal) dari Penggugat ke Tergugat I sebagaimana terdapat pada butir No. 1 MOU.
3. Bahwa tidak benar jumlah dana yang pernah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat I (yang tercatat dalam data neraca keuangan /manajemen PT. Tucan PSI) tidak sebesar yang disampaikan oleh Pengugat dalam gugatannya.
4. Bahwa memang benar bahwa Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari Tergugat I, Melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan tertanggal 20 Mei 2009.
5. Bahwa dikarenakan tertanggal 20 Mei 2009 Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham. Maka Keputusan Rapat Tergugat 1 No 42 tanggal 8 November 2012 adalah sah dan sesuai Perundang- undangan yang berlaku sehingga tidak benar dengan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana terdapat pada butir no 53.
6. Bahwa sehingga pengalihan saham Tergugat I sebagaimana akta Jual beli

Halaman 68 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Saham No 43 yang dibuat dihadapan Sandalena, S.H., M.H Notaris dikota Bekasi tertanggal 8 November 2012 adalah sah, karena kedudukan hukum Penggugat sudah tidak lagi sebagai kreditor, oleh karena itu Penggugat tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

7. Bahwa perubahan sertifikat jaminan Fidusia No. W7.1003 AH.05.02 TH 2010 dibuat tanggal 26 Agustus 2010 atas perubahan jaminan fidusia No.62 tanggal 13 Juni 2006 dan serifikat Jaminan Fidusia No. W7-004116 HT.0.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006, perubahan tersebut dilakukan setelah Penggugat menarik diri dari perjanjian MoU sehingga sangat aneh apabila dalam petitum Penggugat meminta pembatalan atas perubahan sertifikat jaminan fidusia No. W7.1003 AH.05.02 TH 2010.
8. Bahwa sangat aneh dan tidak jelas kedudukan hukum Penggugat dalam petitum, dimana Penggugat sudah mengetahui sebelumnya akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62, tanggal 13 juni 2006, kemudian Penggugat meminta untuk pembatalan terhadap akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62, tanggal 13 juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H sedangkan Penggugat baru mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam MoU tertanggal 14 Februari 2008 dan kemudian menarik diri pada tanggal 20 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga karenanya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verlaard*) ; atau
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi kepentingan Para Tergugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat VI telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 69 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



I. **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal hal yang secara jelas dan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

1. **Bahwa Gugatan yang di tujukan terhadap Tergugai VI tidak jelas.**

Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat VI tidak jelas, apakah sebagai Pribadi atau Pengurus Perseroan, karena Tergugat VI sekarang ini selaku Direksi PT. Perintis Geocem (Tergugat IV) , Oleh karena Tergugat IV yang sudah menjadi Badan Hukum (Recht Persoon) yang berdiri sendiri sebagai Subjeck hukum , sehingga dengan demikian Tergugat VI tidak berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini, dan menurut Hukum posisi Tergugat VI tersebut harus jelas diikut sertakan sebagai Tergugat, Apakah Pribadi atau Pengurus Perseroan dan masing masing tidak bisa disatukan.

2. **Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas/Obscuur libel.**

Gugatan Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) konstruksi Hukum yang berbeda, yang masing masing tunduk kepada peraturan Hukum yang berbeda yaitu ; dasar hukum adalah gugatan Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) sedangkan fundamentum petendi (Posita) adalah mengenai Wanprestasi, yang kemudian Penggugat mengkwafilisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI mohon yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A-Quo berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak seluruhnya dalil dalil Penggugat khususnya yang di tujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat VI karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.



3. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **tidak dapat di kwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum** atas pembelian saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham, **sesuai dengan Akta Jual beli saham No. 43, Tertanggal 8 Nopember 2012**, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH,MH, Notaris di Bekasi, karena Tergugat IV dan Tergugat VI membeli Saham Tergugat I adalah dengan Iktikad baik, dan pembeli yang beriktikad baik dilindungi oleh Undang-undang.
4. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, **sama sekali tidak mengetahui** tentang adanya hubungan bisnis Antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V, hal rencana pengambilalihan sejumlah saham PT. Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) oleh Penggugat pada Tahun 2008, sesuai dengan Perjanjian Memorandum of Understanding pada Tanggal 14 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V sesuai dalil Penggugat.
5. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir (51) dan butir (52) Penggugat (halaman 14 dari gugatan), yang mendalilkan, Tergugat IV dan Tergugat VI diluit sertakan berkewajiban hukum untuk memberitahukan serta memperoleh persetujuan lebih dulu dari Penggugat, sebelum Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I. karena jelas Tergugat IV dan Tergugat VI tidak tahu hubungan hukum /perjanjian yang telah disepakati Antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V atas saham Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir(64) dan butir(65) penggugat (halaman 17 dari gugatan) yang mendalilkan "mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum atas pengambilalihan saham Tergugat I, **dalil tersebut tidak ada dasar hukumnya**, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah mempunyai hubungan hukum dan menerbitkan kerugian terhadap Penggugat. Pembelian saham Tergugat I oleh Tergugat IV dan Tergugat VI dibuat di hadapan Notaris dan murni dengan iktikad baik dan jual beli saham tersebut sah secara hukum terlepas apakah si penjual (Tergugat I) berhak melakukan penjualan saham tersebut, sehingga **si pembeli harus dilindungi oleh Hukum. (Putusan MA No 932.K/Sip/1973, Tanggal 12 Nopember 1975)**, walaupun dalil Penggugat dirugikan akibat saham Tergugat I di

Halaman 71 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



jual kepada Tergugat IV dan Tergugat VI, sama sekali bukan tanggung jawab hukum dari Tergugat IV dan Tergugat VI, **melainkan tanggung jawab hukum dari Tergugat I selaku penjul saham**, oleh karenanya dalil Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

7. Bahwa begitu juga posita gugatan butir (68) penggugat (halaman 18 dari gugatan) yang mendalilkan Akta jual beli saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 dibatalkan demi hukum, dengan Penggugat berdalil Akta jual beli saham tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena lahir melalui perbuatan melanggar hukum dan berlandaskan iktikad buruk dan Penggugat mengacu kepada aturan pasal 1320 dan pasal 1335 KUH Perdata, dalil **tersebut harus ditolak**. Tergugat IV dan Tergugat VI dengan tegas dan mengakui saham Tergugat I dibeli oleh Tergugat IV dan Tergugat VI adalah dengan iktikad baik dan berlandaskan pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah tahu perjanjian Memorandum of Understanding Tanggal 14 Februari 2008 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V. kalau sebelumnya Tergugat IV dan Tergugat IV sudah mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I hal ; yang mengikat pengambilalihan sejumlah ,saham Tergugat I oleh Penggugat, sangat tidak masuk akal Tergugat IV dan Teigugat VI membeli saham Tergugat I yang masih terikat dengan pihak lain (Penggugat). **Oleh karenanya Akta jual beli Saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 adalah sah secara Hukum dengan segala akibat hukumnya**, dan dalil Penggugat agar Akta jual beli Saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 dibatalkan harus dikesampingkan.
8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir (79) Penggugat (halaman 28 gugatan) yang mendalilkan para Tergugat telah menikmati keuntungan dan realisasi investasi penggugat kepada Tergugat I yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, **Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah menikmati keuntungan atas investasi Penggugat kepada Tergugat I**, Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I pada Tanggal 8 Nopember 2012, (dengan akta jual beli saham No. 43 } dan gugatan Penggugat didaftarkan 27 pebruari 2013, **tentu penggugat harus dengan rill**

Halaman 72 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



seberapa besar keuntungan yang dinikmati Tergugat IV dan Tergugat VI atas investasinya Penggugat kepada Tergugat L posita Penggugat tidak jelas seberapa besar keuntungan yang dinikmati Tergugat IV dan Tergugat VI atas pembelian saham Tergugat I. oleh karenanya dalil Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI menikmati keuntungan atas Investasi Penggugat kepada Tergugat I adalah mengada ada dan tidak masuk akal, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, menolak dengan tegas posita gugatan penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI ikut menanggung kerugian - kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menurut perkiraanya penggugat **kerugian Materiil** sebesar -US\$ 3,506,094,79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat **Dollar Amerika Serikat**) dan biaya yang di dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Pengembalian dana Investasi Penggugat dari Tergugat I, **sebesar US\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)** karena Tergugat IV dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat apalagi merugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat IV dan Tergugat VI hams dilepaskan atas tuntutan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum.
10. Demikian juga mengenai tuntutan immaterial sebesar **Rp.20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah)** yang diajukan oleh Penggugat, yang harus ditanggung juga oleh Tergugat IV dan Tergugat IV haruslah ditolak, karena tuntutan immaterial tersebut hanya dibuat buat raja tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi tuntutan immaterial tersebut jauh melebihi tuntutan rasional, sehingga penggugat ingin mendapat keuntungan yang sangat besar dengan mengajukan gugatan ini, dengan mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa mempertimbangkan azas moral dan azas hukum.
11. Bahwa dengan demikian Tergugat IV dan Tergugat VI, sekali **lagi menyatakan menolak keikutsertaan Tergugat IV dan Tergugat VI untuk menanggung kerugian yang diderita oleh penggugat** maupun tuntutan tuntutan lainnya, baik biaya lain lain sesuai dalil penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat.



12. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat mengenai permohonan Putusan Provisi dalam **status Quo terhadap sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham**, sesuai Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, dan **Akta jual beli saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012** yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, karena Tergugat IV dan Tergugat VI memperoleh hak atas saham tersebut dengan jual beli saham beriktikad baik dan sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang undang (Putusan **MA No 932.K/Sip/1973, Tanggal 12 Nopember 1975**),
13. Bahwa begitu juga permintaan dari posita penggugat dalam permohonan putusan Provisinya, agar memerintahkan Tergugat IV dan Tergugat VI atau pihak lain yang memperoleh hak dari Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan dan memanfaatkan atas **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I**, adalah berlebihan dan harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
14. Begitu juga permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar)/hari** jika tidak mematuhi/ melanggar putusan provisi. **harus ditolak**, karena tidak realistis, dan tidak ada dasar hukumnya. dan hal tersebut dilarang keras oleh Mahkamah Agung R.I. dilaksanakan dalam perkara ganti rugi atau pembayaran uang (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 797/K/Sip/1972, Tanggal 8 Januari 1973)
15. Bahwa permohonan Sita jaminan terhadap **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I**, sebagaimana dimaksud dalam **Akta jual beli saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012** yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, **harus di tolak, karena Permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasarkan hukum**, karena Tergugat IV dan Tergugat VI melakukan jual beli saham dengan iktikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang. **Apalagi dalam posita gugatan butir (43) Penggugat (halaman 12 gugatan) Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status talon**



Pemegang saham Tergugat I melalui surat Pernyataan tertulis yang disampaikan pada Tanggal 20 Mei 2009. (Pernyataan Pembatalan).

16. Bahwa begitu juga dalil Penggugat memohonkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, agar gugatan penggugat tidak sia sia (illusionir) di kemudian hari, jika gugatan penggugat dikabulkan, permohonan terhadap penyitaan harta Tergugat IV dan Tergugat VI **harus ditolak** karena tidak berdasarkan hukum. Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I murni iktikad baik tanpa mengetahui hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat.
17. Begitu juga permintaan penggugat, agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ Putusan Serta Merta, hal ini sudah dilarang oleh Mahkamah Agung R..I, (SEMA No. 3/1964, Tanggal 10 Juli 1964 dan SEMA No. 3/ 1978 Taggal 1 April 1978) dan apalagi dalam perkara A-quo selain tidak beralasan, juga karena tidak memenuhi isi dari Pasal 180 HIR.
18. Bahwa begitu juga Petitem Penggugat, agar menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai/ dan sekaligus kepada penggugat, baik kerugian materiil, Immateriil dan biaya biaya lainnya, Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** diikutsertakannya menanggung kerugian yang diderita Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat VI sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, apalagi menerbitkan kerugian terhadap penggugat, oleh karenanya permintaan penggugat agar Tergugat IV dan Tergugat VI ikut menanggung secara tanggung renteng, harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum
19. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** petitem penggugat yang mengikutsertakan membayar uang paksa (Dwangsom) **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/hari,** untuk setiap keterlambatan jika para tergugat lala tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, petitem penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya.
20. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV dan Tergugat VI, Penggugat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI di ikutsertakan menerbitkan kerugian terhadap penggugat dengan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat IV dan Tergugat VI akan membuktikan dalil jawabanya, sehingga yang mulia Majelis Hakim

Halaman 75 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dapat melihat atau menilai, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar mendalilkan Tergugat IV dan Tergugat VI ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat VI mohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan memutus perkara A-Quo dengan putusan menolak gugatan seluruhnya yang ditujukan terhadap Tergugat N dan Tergugat VI.

Maka berdasarkan fakta fakta Hukum sebagaimana terurai diatas, Tergugat IV dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV dan Tergugat VI yang berkaitan dengan Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH,MH, Notaris di Bekasi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat IV dan Tergugat VI atau setidaknya tidaknya , gugatan penggugat tidak dapat di terima.
2. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat VI adalah pihak yang beriktikad baik.
3. Menyatakan Akta jual beli Saham No. 43 tanggal 8 Nopember 2012 . antara PT. Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) dengan Tergugat IV adalah Akta yang berlaku sah dan benar secara hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya **(Ex Aequo et bono)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, X dan XI tentang Kompetensi absolut tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan bersama Replik tanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak eksepsi kewenangan relatif oleh Tergugat

Halaman 76 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III dengan alasan gugatan ini diajukan oleh Penggugat sesuai Pasal 118 HIR, sedangkan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan dupliknya tanggal 24 Oktober 2013 dan Tergugat II serta Tergugat III telah pula mengajukan dupliknya masing-masing tanggal 03 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang Kompetensi Relatif tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Januari 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat X dan Tergugat XI!;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-61, dimana bukti yang diajukan Penggugat dalam menanggapi eksepsi para Tergugat diajukan pula dalam pokok perkara, yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan telah dileges, sebagai berikut :

1. Halaman 3 buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" oleh Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-1**;
2. Memorandum of Understanding Feb 14, 2008 (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-2**;
3. Nota Kesepahaman 14 Feb 2008 (Terjemahan Asli Memorandum of Understanding Feb 14, 2008 oleh Andi Sunardi, Penerjemah), (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-3**;
4. Acknowledgement Of Indebtedness April 25, 2008 (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-4**;
5. Pengakuan Hutang tanggal 25 April 2008 (Terjemahan Asli Acknowledgement Of Indebtedness April 25, 2008 oleh Andi Sunardi, Penerjemah), (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-5**;
6. Bukti Transfer tanggal 19 Februari 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada Anne Natali TW sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Danamon (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-6**;

Halaman 77 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Transfer tanggal 17 Maret 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Hayam Wuruk sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-7**;
8. Bukti Bukti Transfer tanggal 25 Maret 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Rekatama Intidaya sebesar Rp. 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank Danamon (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-8**;
9. Invoice No.01/INV/OPTIMA/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Eka Mardiyansih, Sekretaris Optima ITMS, (tanpa asli), diberi Tanda **P-9**;
10. Bukti Transfer tanggal 31 Maret 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Bank Danamon (tanpa asli), diberi Tanda **P-10**;
11. Bukti Transfer tanggal 31 Maret 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon (tanpa asli), diberi Tanda **P-11**;
12. Tax Invoice Ref. D/092.35282.00 tanggal 01 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada Wulan Trianti sebesar USD 47,900.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-12**;
13. Tax Invoice Ref. D/095.36111.00 tanggal 04 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada Nash Innovering (S) Pte.Ltd. sebesar USD 145,000.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-13**;
14. Bukti Transfer tanggal 4 April 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada Anne Natali TW sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Danamon (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-14**;
15. Tax Invoice Ref. D/107.38179.00 tanggal 16 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada Nash Innovering (S) Pte.Ltd. sebesar USD 59,625.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-15**;
16. Tax Invoice Ref. D/120.30516.00 tanggal 29 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services sebesar

Halaman 78 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 5,235.60 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-16**;

17. Outgoing Swift, Order #SGPSGPPT080429555, Tanggal 29 April 2008, IBM REF D/120.30539.00 atas nama Mr. Fransisco Malave Noriega kepada PT. Tucan Pumpco Services sebesar USD 10,815.22 (tanpa asli), diberi Tanda **P-17**;
18. Tax Invoice Ref. D/120.30667.00 tanggal 29 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri sebesar USD 16,304.35 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-18**;
19. Tax Invoice Ref. D/120.30669.00 tanggal 29 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri sebesar USD 41,304.35 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-19**;
20. Tax Invoice Ref. D/120.30542.00 tanggal 29 April 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri sebesar USD 46,847.69 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-20**;
21. Kwitansi Nomor: 008/KW/MTR/IV-08 Tanggal 30 April 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) sebesar USD23,833.63 untuk Down Payment Pembelian Chemical sesuai PO No.8031171/MTR, Invoice No.0010/MTR/INV/III-08 Tertanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pimpinan CV. Menjangan Timur Raya (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-21**;
22. Tanda Terima Tanggal 05 Maret 2009 dari Fransisco Noriega (Penggugat) sebesar USD10,274 untuk Pembayaran Pembelian Office Container + 2 BH Toilet sebanyak 1x40 feet dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Invoice No:19/TPS/INV-TTJ/IV/08 & No:22/TPS/INV-TTJ/IV/08, yang dikeluarkan oleh T. Nainggolan, Pimpinan PT. Trans Tioma Jaya (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-22**;
23. Outgoing Swift, Order #SGPSGPPT080429551, Tanggal 29 April 2008, IBM REF D/120.30500.00 atas nama Mr. Fransisco Malave Noriega kepada Sugiarto Tsipto Hartono sebesar USD 2,358.70 (tanpa asli), diberi Tanda **P-23**;
24. Swift Input: FIN 103.STP Single Customer Credit Transfer UBS AG (Singapore Branch) pada tanggal 6 Mei 2008, atas pembayaran dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada Alisa Isnami sebesar USD 13,100,00 (tanpa asli), diberi Tanda **P-24**;

Halaman 79 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tax Invoice Ref. D/127.31648.00 tanggal 06 May 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada Tyo Melya sebesar USD 24,450.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-25**;
26. Tax Invoice Ref. D/191.33476.00 tanggal 09 Juli 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar USD 50,000.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-26**;
27. Tax Invoice Ref. D/191.33474.00 tanggal 09 Juli 2008 dari Mr. Fransisco Malave Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar USD 28,000.00 melalui UBS AG Cabang Singapura (tanpa asli), diberi Tanda **P-27**;
28. Bukti Transfer tanggal 1 September 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon (tanpa asli), diberi Tanda **P-28**;
29. Bukti Transfer tanggal 4 September 2008 dari Fransisco Noriega (Penggugat) kepada PT. Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp.40.000.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank Danamon (tanpa asli), diberi Tanda **P-29**;
30. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor:42 Tanggal 08 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH. Notaris di Bekasi, (tanpa asli), diberi Tanda **P-30**;
31. Akta Jual Beli Saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor:43 Tanggal 08 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH. Notaris di Bekasi, (tanpa asli), diberi Tanda **P-31**;
32. Akta Jaminan Fidusia Atas Peralatan Nomor: 62 Tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-32**;
33. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD (tanpa asli), diberi Tanda **P-33**;
34. Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W7-870.HT.04.07.TH.2006/P Tanggal 6 September 2006 (tanpa asli), diberi Tanda **P-34**;
35. Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W7-1003.AH.05.02.TH.2010/P Tanggal 26 Agustus (tanpa asli), diberi Tanda **P-35**;

Halaman 80 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Pernyataan Tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Marcus Ruben Ngarbingan, Direktur PT. Tucan Pumpco Services Indonesia (tanpa asli), diberi Tanda **P-36**;
37. E-mail dari perintis_pg@yahoo.com kepada noriega.fransisco@gmail.com Tanggal 31 Oktober 2012, Subject: up date (print-out), diberi Tanda **P-37**;
38. E-mail dari perintis_pg@yahoo.com kepada noriega.fransisco@gmail.com Tanggal 31 Oktober 2012, Subject: up date (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-38**;
39. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 9 September 2012, Subject: up date (print-out), diberi Tanda **P-39**;
40. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 9 September 2012, Subject: up date (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-40**;
41. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 30 Juni 2012, Subject: Tucan (print-out), diberi Tanda **P-41**;
42. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 30 Juni 2012, Subject: Tucan (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-42**;
43. E-mail dari agung1689@gmail.com kepada noriega.fransisco@gmail.com Tanggal 12 Juli 2012, Subject: Tucan's Future (print-out), diberi Tanda **P-43**;
44. E-mail dari agung1689@gmail.com kepada noriega.fransisco@gmail.com Tanggal 12 Juli 2012, Subject: Masa Depan Tucan (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-44**;
45. E-mail dari agung1689@gmail.com kepada noriega.fransisco@gmail.com Tanggal 26 Juli 2012, Subject: Re: Meeting (print-out), diberi Tanda **P-45**;
46. E-mail dari agung1689@gmail.com kepada noriega.fransisco@gmail.com, perintis_pg@yahoo.com Tanggal 26 Juli 2012, Subject: Tucan's Future (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-46**;
47. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 16 Oktober 2012, Subject: Update Oct 2012 (print-out), diberi Tanda **P-47**;
48. E-mail dari noriega.fransisco@gmail.com kepada perintis_pg@yahoo.com Tanggal 16 Oktober 2012, Subject: Update Oktober 2012 (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-48**;
49. E-mail dari careltham@hsbc.com.sg kepada niniek.indrawati@gmail.com Tanggal 14 Juli 2008, Subject: Re: Telegraphic Transfer Confirmation atas

Halaman 81 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari Fransisco Noriega Malave (Penggugat) kepada Anne Natali TW sebesar SGD 13,885.42 (print-out), diberi Tanda **P-49**;
50. Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Nomor: 63 Tanggal 13 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-50**;
51. Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Asuransi Nomor: 64 Tanggal 13 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-51**;
52. Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W7-869.HT.04.07.TH.2006/P Tanggal 06 September 2006 (tanpa asli), diberi Tanda **P-52**;
53. Akta Share Pledge Agreement Number: 192 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-53**;
54. Akta Gadai Saham Nomor: 192 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-54**;
55. Akta Share Pledge Agreement Number 193 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-55**;
56. Akta Gadai Saham Nomor: 193 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-56**;
57. Akta Share Pledge Agreement Number 194 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (tanpa asli), diberi Tanda **P-57**;
58. Akta Gadai Saham Nomor: 194 Tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (sesuai dengan asli), diberi Tanda **P-58**;
59. Surat Tanggal 12 Agustus 2011 Re: Transfer Request yang ditujukan kepada Mr. Tan Tock Leng HSBC dari Fransisco Noriega (tanpa asli), diberi Tanda **P-59**;
60. Surat Tanggal 11 November 2011 Re: Transfer Request yang ditujukan kepada Mr. Tan Tock Leng HSBC dari Fransisco Noriega (tanpa asli), diberi Tanda **P-60**;
61. Surat Tanggal 3 Februari 2012 Re: Transfer Request yang ditujukan kepada Ms. Winnie Teo HSBC dari Fransisco Noriega (tanpa asli), diberi Tanda **P-61**;

Halaman 82 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kesempatan diberikan kepada Penggugat, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat I, X, XI telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T.I,X,XI-1 sampai dengan T.I,X,XI-5 yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan telah dileges, sebagai berikut :

1. Surat Nomor: AHU.4.AH.10.02-15 Tanggal 14 April 2014 Perihal: Klarifikasi Status Kewarganegaraan a.n. Fransisco Noriega Malave, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (sesuai dengan asli), diberi Tanda **T.I,X,XI-1**;
2. Acknowledgement Of Indebtedness, April 25 2008 (tanpa asli), diberi Tanda **T.I,X,XI-2**;
3. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor: 14 Tanggal 14 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta (tanpa asli), diberi Tanda **T.I,X,XI-3**;
4. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor: 42 Tanggal 08 Nopember 2012 (tanpa asli), diberi Tanda **T.I,X,XI-4**;
5. Akta Jual Beli Saham PT. Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor: 55 Tanggal 06 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH., Notaris di Bekasi (tanpa asli), diberi Tanda **T.I,X,XI-5**;

Menimbang, bahwa setelah kesempatan diberikan kepada Tergugat I, X, XI, Tergugat I, X, XI tidak pula mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat IV & VI telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T.IV&VI-1 sampai dengan T.IV&VI-5 yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan telah dileges, sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perintis Geocem Nomor: 31 Tanggal 20 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli), diberi Tanda **T.IV&VI-1**;
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU:15404.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan asli), diberi Tanda **T.IV&VI-2**;

Halaman 83 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perintis Geocem Nomor: 22 Tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli), diberi Tanda **T.IV&VI-3**;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor: 42 Tanggal 08 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH., Notaris di Jakarta (tanpa asli), diberi Tanda **T.IV&VI-4**;
5. Akta Jual Beli Saham PT. Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor: 55 Tanggal 06 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH., Notaris di Bekasi (tanpa asli), diberi Tanda **T.IV&VI-5**;

Menimbang, bahwa setelah kesempatan diberikan kepada Tergugat IV&VI, Tergugat IV&VI tidak pula mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya, untuk Tergugat I,X, XI pada tanggal 30 September 2014, sedangkan Penggugat dan Tergugat IV&VI pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang diajukan berkenaan dengan pembuktian, para pihak lalu memohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar saham TERGUGAT I, dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp 9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham No. 43,

Halaman 84 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi ,serta sebagaimana disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;

2. Menyatakan dalam *status quo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H., berkedudukan di Bekasi;
3. Menyatakan dalam *status quo* Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah barang bergerak sebagaimana diikutsertakan kedalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L

Halaman 85 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

- Menyatakan dalam *status quo* Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Menyatakan dalam *status quo* Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
- Memerintahkan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT VI dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena,



S.H., M.H., Notaris di Bekasi untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

8. Memerintahkan TERGUGAT III dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold



No.	Jumlah	Jenis Barang
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) untuk tidak melakukan tindakan administratif termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
10. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI. Jakarta (Turut Tergugat II) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan administratif, termasuk namun tidak terbatas menerima maupun mencatat segala bentuk permohonan pendaftaran maupun perubahan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;

11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi *a quo*.

Menimbang, bahwa para Tergugat atas permohonan provisi Penggugat menanggapi sebagai berikut:

TERGUGAT I, X, XI

1. Bahwa memang benar Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat melalui MoU (Memorandum of Understanding) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu ada kerjasama dan/atau rencana pembelian saham dan/atau penyertaan dana (modal) dari Penggugat ke Tergugat I sebagaimana terdapat pada butir no.1 MoU;
2. Bahwa tidak benar jumlah dana yang pernah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat I (yang tercatat dalam data neraca keuangan/manajemen PT. Tucan PSI) tidak sebesar yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa memang benar bahwa Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari Tergugat I, melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan tertanggal 20 Mei 2009;
4. Bahwa dikarenakan tertanggal 20 Mei 2009 Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham. Maka Keputusan Rapat Tergugat I No.42 tanggal 8 November 2012 adalah sah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak benar dengan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana terdapat pada butir no.53;
5. Bahwa sehingga pengalihan saham Tergugat I sebagaimana akta jual beli Saham No.43 yang dibuat dihadapan Sahdalena, SH., MH. Notaris di Kota Bekasi tertanggal 8 November 2012 adalah sah, karena kedudukan hukum Penggugat sudah tidak lagi sebagai kreditor, oleh karena itu Penggugat tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
6. Bahwa perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003.AH.05.02. TH.2010 dibuat tanggal 26 Agustus 2010 atas perubahan jaminan fidusia No.62 Tanggal 13 Juni 2006 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.0.06.TH.2006/STD Tanggal 15 Juni 2006, perubahan tersebut dilakukan

Halaman 89 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat menarik diri dari perjanjian MoU sehingga sangat aneh apabila dalam petitum Penggugat meminta pembatalan atas perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia no.W7.1003 AH.05.02 TH.2010;

7. Bahwa sangat aneh dan tidak jelas kedudukan hukum Penggugat dalam petitum, dimana Penggugat sudah mengetahui sebelumnya akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62 Tanggal 13 Juni 2006, kemudian Penggugat meminta untuk pembatalan terhadap akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62 Tanggal 13 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH. sedangkan Penggugat baru mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam MoU tertanggal 14 Februari 2008 dan kemudian menarik diri pada tanggal 20 Mei 2009;

TERGUGAT IV & VI

1. Bahwa Tergugat IV dan VI menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat mengenai permohonan Putusan Provisi dalam status Quo terhadap sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham, sesuai Akta Jual Beli Saham No.43, Tanggal 8 Nopember 2012, dan Akta Jual Beli Saham PT. Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No.43, Tanggal 8 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH. Notaris di Bekasi, karena Tergugat IV dan Tergugat VI memperoleh hak atas saham tersebut dengan jual beli saham beriktikad baik dan sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang-undang (Putusan MA No.932.K/Sip/1973, Tanggal 12 Nopember 1975),
2. Bahwa begitu juga permintaan dari posita Penggugat dalam permohonan putusan Provisinya, agar memerintahkan Tergugat IV dan Tergugat VI atau pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No.43, Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, SH., MH., Notaris di Bekasi, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan dan memanfaatkan atas sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I, adalah berlebihan dan harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;
3. Begitu juga permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)/hari jika tidak mematuhi /melanggar putusan provisi harus ditolak, karena tidak realistis, dan tidak ada dasar hukumnya. Dan hal tersebut dilarang keras oleh Mahkamah Agung R.I. dilaksanakan dalam perkara ganti rugi atau pembayaran uang



(Putusan Mahkamah Agung R.I. No.797/K/Sip/1972, Tanggal 8 Januari 1973);

4. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I**, sebagaimana dimaksud dalam **Akta jual beli saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012** yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, **harus di tolak, karena Permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasarkan hukum**, karena Tergugat IV dan Tergugat VI melakukan jual beli saham dengan iktikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang. **Apalagi dalam posita gugatan butir (43) Penggugat (halaman 12 gugatan) Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status talon Pemegang saham Tergugat I melalui surat Pernyataan tertulis yang disampaikan pada Tanggal 20 Mei 2009. (Pernyataan Pembatalan);**
5. Bahwa begitu juga dalil Penggugat memohonkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, agar gugatan penggugat tidak sia sia (illusionir) di kemudian hari, jika gugatan penggugat dikabulkan, permohonan terhadap penyitaan harta Tergugat IV dan Tergugat VI **harus ditolak** karena tidak berdasarkan hukum. Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I murni iktikad baik tanpa mengetahui hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Provisi Penggugat, berpendapat bahwa ternyata permohonan Provisi tersebut telah memasuki pokok perkara oleh karena itu Provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, X, XI atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)**

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), kekaburan dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan *sebagai* berikut

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ATAUKAH Wanprestasi. Bahwa gugatan Penggugat dimulai dengan dalildalil gugatan mengenai pelanggaran-pelanggaran Para Tergugat terhadap MoU (Memorandum of *Understanding*), akan

Halaman 91 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



tetapi sebagian dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak jelas apakah gugatan ini mengenai wanprestasi atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

- Bahwa dalam Posita butir 48-95 Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan butir 1-47, Penggugat telah menunjukkan dalil-dalil hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat sebagai pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu Perjanjian Investasi yang tertuang dalam suatu MoU (Memorandum of Understanding).
- Bahwa kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, karena tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang, BUKAN perjanjian.
- Bahwa penggabungan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut : "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*".
- Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Ha1.455, dikatakan:

"Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan".

Bahwa dengan demikian telah terbukti cara penggabungan tuntutan yang demikian bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERI MA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. **Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.**

- Bahwa PN Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara ini secara substansial karena prinsip dasar hukum /

Halaman 92 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sistem hukum yang berbeda antara sistem hukum yang digunakan dan menjadi dasar timbulnya hak kewajiban antara para pihak dalam perkara a quo dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat, timbulnya hak dan kewajiban Pengugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah berdasarkan adanya MoU yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2008 dan Akta Pengakuan Hutang (Acknowledgement of Indebtedness = AoI), yang dibuat di Notaris Shirley M. Neal di Maryland — USA (Amerika Serikat), pada 25 April 2008.
- Bahwa sistem hukum di Amerika Serikat menganut system Common Law (Anglo Saxon) sedangkan Indonesia menganut system Civil Law (Eropa Kontinental).
- Bahwa kedua sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar baik dari sisi aturan hukum secara materiil dan terutama pelaksanaan proses penyelesaian dalam sengketa (hukum acara).
- Bahwa dengan perbedaan sistem hukum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan hubungan hukum yang timbul atas dasar sistem hukum common law kemudian diselesaikan sengketanya dengan menggunakan sistem hukum civil law.

Menimbang bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal hal yang secara jelas dan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

1. Eksepsi Gugatan yang di tujukan terhadap Tergugat VI tidak jelas.

Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat VI tidak jelas, apakah sebagai Pribadi atau Pengurus Perseroan, karena Tergugat VI sekarang ini selaku Direksi PT. Perintis Geocem (Tergugat IV), Oleh karena Tergugat IV yang sudah menjadi Badan Hukum (Recht Persoon) yang berdiri sendiri sebagai Subjeck hukum , sehingga dengan demikian Tergugat VI tidak berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini, dan menurut Hukum posisi Tergugat VI tersebut harus jelas diikut sertakan sebagai Tergugat, Apakah Pribadi atau Pengurus Perseroan dan masing masing tidak bisa disatukan.

2. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas/Obscuur libel,

Halaman 93 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Gugatan Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) konstruksi Hukum yang berbeda, yang masing masing tunduk kepada peraturan Hukum yang berbeda yaitu ; dasar hukum adalah gugatan Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sedangkan fundamentum petendi (Posita) adalah mengenai Wanprestasi, yang kemudian Penggugat mengkwafilisir sebagai perbuatan melawan hulkum.

Menimbang bahwa Penggugat atas Eksepsi para Tergugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Jelas dan Tidak Bersifat Kabur

1. Bahwa keliru dan tidak cermat pemahaman **Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat X, dan Tergugat XI** terhadap gugatan **Penggugat** sebagaimana tertuang di dalam dalil-dalil eksepsi Jawabannya, yang antara lain menyatakan bahwa konstruksi gugatan yang diajukan **Penggugat** bersifat menggabungkan antara gugatan yang lahir akibat dari perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi);
2. Bahwa sungguh jelas dan nyata, gugatan yang diajukan **Penggugat** adalah merupakan gugatan yang didasari oleh suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Para Tergugat** sebagaimana telah menimbulkan kerugian yang besar bagi **Penggugat**, selaku kreditor dari **Tergugat I**;
3. Bahwa hal-hal yang **Penggugat** sampaikan di dalam posita No.1-47 gugatannya tidaklah dapat ditafsirkan sepihak sebagai satu-satunya dasar dari gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* dan/atau sebagai suatu dasar (konstruksi gugatan) yang terpisah dan/atau saling bertentangan dengan posita-posita gugatan **Penggugat** lainnya; dimana nyata dan jelas, hal-hal yang terdapat dan digambarkan **Penggugat** didalam point No.1-47 posita gugatannya tersebut adalah gambaran mengenai latar belakang permasalahan (fakta), bahwa sampai dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini dan/atau dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh **Para Tergugat** terhadap **Penggugat**, terdapat hubungan hukum dan hak-hak **Penggugat** selaku kreditor yang terciderei dan belum terselesaikan. Adapun, terkait dengan posita **Penggugat** yang disampaikan di dalam point No.48-95 gugatan **Penggugat**, hal-hal tersebut adalah merupakan gambaran lebih lanjut yang disajikan secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan secara bersama-sama oleh **Para Tergugat**, sehingga telah menimbulkan kerugian yang besar bagi **Penggugat**;

Halaman 94 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa sesungguhnya jelas, konstruksi gugatan **Penggugat** didasari oleh perbuatan melawan hukum yang nyata telah dilakukan oleh **Para Tergugat** sebagai berikut:
 - **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham **Tergugat I** kepada **Tergugat IV** dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur mengenai pengalihan saham (Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”); dan
 - **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan, menyetujui dan/atau menerima secara tidak sah dan melanggar hak, benda-benda yang menjadi hak **Penggugat** kedalam penjaminan, melalui Akta Sertipikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertipikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;
5. Bahwa lebih lanjut, adalah keliru dan tidak tepat dalil yang menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** bersifat tidak jelas karena telah menempatkan/menarik **Tergugat VI** selaku orang-perorang kedalam perkara *a quo*. Bahwa sesungguhnya kedudukan dari masing-masing **Para Tergugat** di dalam perkara *a quo* adalah yang sebagaimana telah **Penggugat** tempatkan dan jelaskan di dalam gugatan **Penggugat**, baik itu dalam kapasitasnya selaku orang-perorang (pribadi) maupun sebuah badan hukum sesuai dengan kedudukan hukum dan perbuatannya masing-masing. Yang mana, berdasarkan kedudukan hukum dan perbuatan (peran) yang dilakukan **Para Tergugat**, telah memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak **Penggugat** selaku kreditor dari **Tergugat I**;
6. Bahwa disamping itu adalah merupakan hak penuh **Penggugat**, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menempatkan pihak-pihak kedalam gugatan *a quo* sebagai pihak yang nyata dianggap telah melanggar hak-hak **Penggugat**, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 yang menyatakan “*Orang bebas menyusun dan merumuskan suatu gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar*”

Halaman 95 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



tuntutan.” serta mengutip yang disampaikan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” pada halaman 3, yang menyatakan “*Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.*”;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum A Quo

1. Bahwa sebagaimana yang telah **Penggugat** sampaikan, dasar dari gugatan *a quo* adalah mengenai hal-hal yang timbul dan melibatkan pihak-pihak di luar perjanjian *Memorandum of Understanding* tertanggal 14 Februari 2008 (“MoU”) dan Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtness*) tertanggal 25 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh **Tergugat I** dan/atau **Tergugat V** dihadapan Shirley M. Neal, Notaris pada Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat (Perbuatan Melawan Hukum);
2. Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan uraian yang disampaikan dan diterangkan di dalam dokumen gugatan **Penggugat**, gugatan terhadap **Para Tergugat** nyata akibat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai berikut:
 - **Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham **Tergugat I** kepada **Tergugat IV** dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai pengalihan saham (Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”)); dan
 - **Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan memasukkan, menyetujui dan/atau menerima secara tidak sah dan melanggar hak, benda-benda yang menjadi hak **Penggugat** ke dalam penjaminan melalui Akta Sertipikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertipikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;

Halaman 96 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa demikian pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, yang secara khusus mengatur mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal dari **Tergugat** dan/atau salah satu dari **Para Tergugat** (Jakarta Selatan) di dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa adapun demikian, penting untuk dipahami guna terhindar dari kekeliruan akibat dari dalil-dalil yang disampaikan **Tergugat I** di dalam eksepsinya --meskipun nyata perkara ini tidak berdasar atas suatu akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi)— di dalam perjanjian MoU (sebagai dasar lahirnya kesepakatan antara **Penggugat** dengan **Tergugat V**) tidaklah ditentukan pilihan hukum, forum dan domisili yang mengatur pelaksanaan perjanjian MoU, sehingga sejalan dengan prinsip dan teori hukum internasional yang diakui di Negara Republik Indonesia, hukum, forum dan domisili yang berlaku dan mengatur pelaksanaan perjanjian MoU dimaksud adalah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tempat dimana perjanjian MoU tersebut dibuat *Lex Loci Contractus* dan dilaksanakan oleh para pihak *Lex Loci Solutionis*;
5. Sedangkan terkait dengan pilihan hukum, forum dan domisili yang ditentukan di dalam Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtness*) tertanggal 25 April 2008 **yang dibuat dan ditandatangani secara sepihak** oleh **Tergugat I** dan/atau **Tergugat V** dihadapan Shirley M. Neal, Notaris pada Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat (“**Aol**”), ketentuan forum hukum dan domisili tersebut secara nyata tidaklah mengikat dan/atau dapat ditundukkan pula kepada **Penggugat** yang tidak ikut menandatangani akta pengakuan (Aol) yang dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh **Tergugat I** dan/atau **Tergugat V** tersebut. Terlebih, untuk ditafsirkan sebagai forum yang paling berwenang untuk mengadili dan atau memeriksa perkara perbuatan melawan hukum *a quo*; sebagaimana nyata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan telah merugikan hak-hak **Penggugat** melibatkan pihak-pihak lain diluar perjanjian MoU maupun akta Aol;
6. Dengan demikian nyata dan tidak terbantahkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan penuh untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari oleh perbuatan-perbuatan yang secara nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat ditengah-tengah masyarakat Negara Republik Indonesia (*in casu* Undang-Undang

Halaman 97 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan; Pengambilalihan Perseroan Terbatas; dan Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata);

7. Bahwa dalil-dalil eksepsi **Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI Tergugat X, dan Tergugat XI** terhadap gugatan **Penggugat** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagai sebuah dalil yang dilandaskan atas dasar itikad buruk yang menyesatkan dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan; dan oleh karenanya, demi kepastian hukum, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan dan meneguhkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan **Penggugat** terhadap **Para Tergugat**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menandatangani perjanjian *Memorandum of Understanding* pada tanggal 14 Februari 2008 ("**MoU**"), sehubungan dengan rencana pengambilalihan sejumlah saham TERGUGAT I oleh PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan MOU aquo disepakati antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II hal hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT memiliki hak atas sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham TERGUGAT I, sebagai pertukaran atas dana investasi sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang disediakan PENGGUGAT kemudian, dengan turut bergantung kepada hasil laporan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I (Pasal 1 perjanjian MoU);
2. Tata cara pengambilalihan saham dilakukan baik melalui mekanisme pembayaran secara tunai dan penuh pada saat pengalihan saham dilakukan (*closing*); atau dilakukan melalui mekanisme konversi atas sejumlah dana operasional yang telah disediakan PENGGUGAT --untuk pembelian sejumlah peralatan (barang) maupun jasa bagi kepentingan

Halaman 98 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT I — sebagaimana kemudian menjadi saham pada saat pelaksanaan pengambilalihan/*closing* dilakukan (Pasal 2 Perjanjian MoU);

3. Bahwa segala bentuk dana investasi yang disediakan PENGGUGAT, baik pada saat penandatanganan, sebelum penandatanganan, maupun sesudah penandatanganan perjanjian MoU, adalah sebagai dana investasi yang akan dialihkan/dikonversikan kemudian kedalam bentuk saham di dalam tubuh TERGUGAT I;

Bahwa mendukung fakta-fakta tersebut di atas, TERGUGAT I, sebagaimana diwakili TERGUGAT V, pada tanggal 25 April 2008 secara sepihak membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtness*) (“**Aoi**”) dihadapan Shirley M. Neal, Notaris pada negara bagian Maryland, Amerika Serikat, terhadap sejumlah dana investasi yang telah disediakan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT

Bahwa dalam pengakuan hutang tersebut Penggugat mendalilkan telah memenuhi kewajiban Penggugat pembayaran dana investasi kepada Tergugat I dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 160,000.00 (seratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 30 November 2007 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai *Purchase Order* (“**PO**”) No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
2. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 14 Januari 2008 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
3. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 23 Januari 2008 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
4. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 101,319.00 (seratus satu ribu tiga ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat) kepada PT Daya Cipta Baja Teknindo pada tanggal 23 Januari 2008 sesuai PO No. 8011069 tertanggal 18 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 97,600.00 (sembilan puluh tujuh enam ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Tio Melya Indonesia pada tanggal 23 Januari 2008;
6. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nelson Mata pada tanggal 29 Januari 2008;
7. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Anne Watimena pada tanggal 24 Januari 2008;
8. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70,215.00 (tujuh puluh ribu dua ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri pada tanggal 30 Januari 2008 sesuai PO No. 8011096 dan PO No. 8011097 tertanggal 31 Januari 2008;
9. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 29 Januari 2008
10. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 48,352.00 (empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Wulan Trianti (SAS Oil Drilling) pada tanggal 15 Februari 2008 sesuai PO No. 8021106 tertanggal 11 Februari 2008;
11. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 45,642.00 (empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Sujianto (PT Anugrah Mulia Lestari) pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai PO No. 8021118 tertanggal 18 Februari 2008;
12. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,297.00 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada Kasimon (Computelindo Persada) pada tanggal 3 Maret 2008 sesuai PO No. 8021151 tertanggal 1 Maret 2008;
13. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 661.00 (enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada Sinar Elektro pada tanggal 12 Maret 2007;

Halaman 100 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,673.00 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Rekatama Intidaya pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai PO No. 8031166 tertanggal 5 Maret 2008;
15. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 14,985.00 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) kepada PT Hayam Wuruk Primaindo pada tanggal 17 Maret 2008 sesuai PO No. 8031182 tertanggal 14 Maret 2008;
16. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 3,030.00 (tiga ribu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Optima ITMS pada tanggal 31 Maret 2008;
17. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,978.00 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) kepada PT Anugrah Mulia Lestari pada tanggal 28 Maret 2008;
18. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 29,891.00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada PT Prima Jasa Mandiri pada tanggal 28 Maret 2008;
19. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 55,803.00 (lima puluh lima ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Property Advisory Indonesia pada tanggal 4 April 2008;
20. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,135.00 (seribu seratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) dan USD 196.00 (seratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada PT Galva Technologies pada tanggal 10 April 2008 sesuai PO No. 8031203 dan No. 8031204 tertanggal 26 Februari 2008;
21. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 1 April 2008;
22. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 5,587.67 (lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat koma enam puluh tujuh sen) kepada PT Andalan Nusantara pada April 2008 sesuai PO No. 8031196 tertanggal 25 Maret 2008;

Halaman 101 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 824.00 (delapan ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Dana Pensiun Jasa Raharja pada tanggal 25 Maret 2008;
24. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70.00 (tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) kepada Patoni Wisma Raharja Building Management pada tanggal 27 Maret 2008;
25. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 122.00 (seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada PT Raharja Property Management pada tanggal 10 April 2008;
26. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 274.00 (dua ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Wisma Raharja Building Management pada tanggal 11 April 2008;
27. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,668.95 (lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh lima sen) kepada PT Mustika Memadata pada April 2008;
28. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 9,240.00 (sembilan ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan USD 957.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Interperdana Cemerlang pada April 2008 sesuai PO No. 8021146 dan No. 8021150;
29. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 186,000.00 (seratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada Hongkong and Shanghai Bank, New York, Amerika Serikat, pada April 2008;
30. **Sehingga berdasarkan daftar dana investasi awal yang telah direalisasikan PENGGUGAT sejak tahun 2007 s/d 2008, sebagaimana secara tegas diakui baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V – melalui perjanjian MoU maupun pernyataan pengakuan hutang (AoI)– adalah sejumlah USD 2,126,520.62 (dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh Technologies pada tanggal 10 April 2008 sesuai PO No. 8031203 dan No. 8031204 tertanggal 26 Februari 2008;**
31. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 1 April 2008;



32. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 5,587.67 (lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat koma enam puluh tujuh sen) kepada PT Andalan Nusantara pada April 2008 sesuai PO No. 8031196 tertanggal 25 Maret 2008;
33. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 824.00 (delapan ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Dana Pensiun Jasa Raharja pada tanggal 25 Maret 2008;
34. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70.00 (tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) kepada Patoni Wisma Raharja Building Management pada tanggal 27 Maret 2008;
35. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 122.00 (seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada PT Raharja Property Management pada tanggal 10 April 2008;
36. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 274.00 (dua ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Wisma Raharja Building Management pada tanggal 11 April 2008;
37. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,668.95 (lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh lima sen) kepada PT Mustika Memadata pada April 2008;
38. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 9,240.00 (sembilan ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan USD 957.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Interperdana Cemerlang pada April 2008 sesuai PO No. 8021146 dan No. 8021150;
39. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 186,000.00 (seratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada Hongkong and Shanghai Bank, New York, Amerika Serikat, pada April 2008;
40. **Sehingga berdasarkan daftar dana investasi awal yang telah direalisasikan PENGUGAT sejak tahun 2007 s/d 2008, sebagaimana secara tegas diakui baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V – melalui perjanjian MoU maupun pernyataan pengakuan hutang (AoI)– adalah sejumlah USD 2,126,520.62 (dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan selain investasi dengan cara diatas juga menginvestasikan kepada Tergugat I dengan cara sebagai berikut:

No.	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
1	19-Feb-2008	PT Property Advisory Indonesia- Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	Rp 100.000.000,-
2	17-Mar-2008	PT Hayam Wuruk Primaindo	Pembayaran DP 30% untuk Coverall Uniform PT TPSI, sesuai PO Nomor 8031182 tertanggal 14 Maret 2008	Rp 37.500.000,-
3	25-Mar-2008	PT Rekatama Intidaya	Sisa Pembayaran Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008	Rp 1.329.000,-
4	27-Mar-2008	Optima ITMS	Pembelian 1 unit Router Cisco 2621, 1 unit WS-C2950G-24-EI, Instalation and configure cost for router and switch and wireless, sesuai PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008	Rp 24.600.000,-
5	31-Mar-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,-
6	31-Mar-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Franciso Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,-
7	1-Apr-2008	SAS Oil Drilling- Wulan Trianti	Equipment Accesories	USD 47,900.00
8	4-Apr-2008	Nash Innovering(s) Pte.Ltd.	Various oilfield equipumnt and accessories PO. 8011070	USD 145,000.00
9	4-Apr-2008	Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	Rp 250.000.000,-
10	16-Apr-2008	Nash Innovering(s) Pte.Ltd.	Equipment	USD 59,625.00
11	29-Apr-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Peralatan MOB T-08 di Lumut Balae	USD 5,235.60
12	29-Apr-2008	PT Tucan Pumpco Services	PT Tucan Pumpco Services Indonesia Employee Termination	USD 10,815.22

Halaman 104 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
		Indonesia	Fee	
13	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Tripex Pump	USD 16,304.35
14	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Air Compressors AMT Rp 380.000.000,00 PO. 8011097	USD 41,304.35
15	29-Apr-2008	CV. Ashara Teknik Mandiri	Ref. No. TNT-TP-06 AMT Rp 430.998.750,00 PO. 8041229	USD 46,847.69
16	29-Apr-2008	CV. Menjangan Timur Raya	Down Payment Pembelian Chemicals sesuai PO Nomor 8031171 pada tanggal 11 Maret 2008, Invoice Nomor 0010/MTR/INV/III-08 tertanggal 14 Maret 2008	USD 23,833.63
17	29-Apr-2008	PT Trans Tioma Jaya	Container 40 FTC Lumut Balae Asset sesuai Local Purchasing Order/Work Order Nomor 12010, tertanggal 28 Maret 2008, Invoice Nomor 19TPSI/INV-TTJ/IV/08& Nomor 22/TPSI/INV-TTJ/IV/08	USD 10,274.00
18	29-Apr-2008	PT Hasil Cipta Sugiarto-Tsipto Hartono	Mover Rental for MOB of TC-08 Lumut Balae PO.8041289	USD 2,358.70
19	6-May-2008	SAS Oil Drilling-Alisa Isnami	Equipment Accessories Sesuai Journal Voucher Sub Ledger V.0174-IDR-SAS OIL DRILING, Voucher No. GJR08050062, tertanggal 6 Mei 2008	USD 13,100.00
20	6-May-2008	PT Daya Cipta Baja Teknindo-Tio Melya	Sisa Pembayaran atas 4 Cutting Poods, Recondition T08 Eng 8V71 (Cleaning, Painting, Hydraulic System, Electric System), 5 Water Tanks, 2 Silos sesuai dengan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008, Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008	USD 24,450.00

Halaman 105 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Tanggal	Ditujukan Kepada	Untuk Pembayaran	Jumlah Investasi
21	30-May-2008	Anne Natali TW.	Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009	SGD 13,885.42
22	9-Jul-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI	USD 50,000.00
23	9-Jul-2008	PT Tucan Pumpco Services Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI	USD 28,000.00
24	1-Sep-2008	PT Tucan Pumpco Service Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 55.200.000,00	Rp 55.200.000,-
25	4-Sep-2008	PT Tucan Pumpco Service Indonesia	Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,-
Jumlah Total Nilai Investasi Penggugat diluar MOU dan AOI				USD 525,048.54 Rp 958.629.000,00 SGD 13,885.42

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 MoU ditegaskan, dalam hal pengalihan atas dana investasi awal PENGGUGAT belum terkonversi kedalam saham TERGUGAT I, PENGGUGAT berkedudukan selaku Kreditur TERGUGAT I;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rangka menjamin kedudukan hukum Penggugat yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, TERGUGAT I - berdasarkan Article 2 AoI - berjanji akan menyampaikan jaminan kepada PENGGUGAT atas sejumlah hutang yang dimilikinya, berupa peralatan (benda bergerak) yang dibeli PENGGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I, dan/atau menerbitkan sejumlah saham di dalam tubuh TERGUGAT I, untuk dan atas nama PENGGUGAT, yang secara proposional akan disesuaikan secara *pro rata* dengan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT. Yang mana sampai pada saat akta pengakuan hutang (AoI) tersebut dibuat, berjumlah sebanyak **USD 1,778,724.62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat koma**



enam puluh dua sen). Secara lengkapnya Penggugat kutip dari dokumen Aol, sebagai berikut:

Article 2 Aol:

“Tucan (in casu TERGUGAT I) akan menawarkan kepada FN (in casu PENGGUGAT) suatu jaminan sejumlah Hutang dalam bentuk peralatan yang dibeli oleh FN (in casu PENGGUGAT) atas nama Tucan (in casu TERGUGAT I), dan/atau menerbitkan bagi FN (in casu PENGGUGAT) dalam jumlah secara pro-rata saham-saham di Tucan (in casu TERGUGAT I) yang dijumpakan dengan pembayaran-pembayaran dimuka hingga saat ini:

(b) MoU mensyaratkan FN (in casu PENGGUGAT) untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 2,600,000.00 sebagai kompensasi atas 44% saham Tucan (in casu TERGUGAT I), sehingga sebagai ganti atas pembayaran dimuka Tucan (in casu TERGUGAT I) hingga saat ini sebesar USD 1,778,724.62 FN akan menerima jumlah proporsional dari saham-saham Tucan (in casu TERGUGAT I)”

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan berjalannya proses pengambilalihan saham Tergugat I, Penggugat berdasarkan laporan hasil uji tuntas (*due dilligence report*) menemukan beberapa kejanggalan terkait tata kelola perusahaan yang dijalankan Tergugat I. Hasil uji tuntas tersebut lantas menimbulkan rasa ragu di dalam diri Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi meyakini pengambilalihan saham Tergugat I akan mendatangkan keuntungan yang sebagaimana diharapkan dan/atau dijanjikan sebelumnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa disamping itu, dalam proses pengambilalihan saham TERGUGAT I, PENGGUGAT juga mengalami kesulitan mendapat persetujuan dari TERGUGAT III selaku kreditur utama dari TERGUGAT I, untuk masuk sebagai salah satu pemegang saham TERGUGAT I. Adapun kesulitan yang dialami PENGGUGAT adalah karena adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT yang mana dinilai sangat memberatkan PENGGUGAT, sebagai berikut:

- Bahwa pengambilalihan saham TERGUGAT I dilakukan dengan kondisi PENGGUGAT turut menjaminkan mesin-mesin dan peralatan yang telah dibeli PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I, kepada TERGUGAT III; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT menjaminkan pula saham-saham yang diperolehnya kemudian kepada TERGUGAT III.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan hal tersebut di atas, dipahami PENGGUGAT timbul sebagai akibat dari status Tergugat I yang berdiri sebagai badan hukum di Indonesia dengan skema penanaman modal asing, yang mana sebagian besar sumber permodalannya diperoleh dari pinjaman **dengan sistem pencairan berkala** yang diberikan oleh Tergugat III dengan nilai total sebesar USD 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Adapun demikian, melihat jumlah kontribusi dana investasi Penggugat yang **dilakukan secara tunai dan langsung** kepada Tergugat I – yang demikian besarnya melebihi setengah dari total hutang yang diberikan Tergugat III “secara berkala” kepada Tergugat I –, persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dinilai terlampaui berlebihan dan tidak memiliki nilai bisnis yang menjanjikan bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan menyikapi hal-hal tersebut diatas, Penggugat kemudian mempergunakan hak yang dimilikinya dibawah ketentuan Pasal 14 perjanjian MoU, dengan menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari Tergugat I, **melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan pada tanggal 20 May 2009** (“Pernyataan Pembatalan”), yaitu :

“... para pihak sepakat bahwa tiap-tiap pihak dari MoU ini dapat secara sepihak mengundurkan diri dari negosiasi atau transaksi pada setiap waktu karena suatu atau tanpa alasan atas pertimbangan mutlak dari pihak yang mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada pihak yang lain ...”

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas, perjanjian MoU secara tegas mewajibkan Tergugat V untuk kemudian menjamin Tergugat I mengembalikan seluruh dana investasi yang telah diterimanya dari Penggugat, dalam jangka waktu tidak lebih dari 180 hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikut bunga yang berlaku terhadapnya.

“.... dalam hal bahwa FN (in casu PENGGUGAT) mengundurkan diri sesuai ketentuan alinea ini, maka FG (in casu TERGUGAT V) harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran-pembayaran tunai dimuka yang dilakukan oleh FN (in casu PENGGUGAT) dibayarkan kembali oleh PT Tucan (in casu TERGUGAT I) dalam Dollar Amerika Serikat paling lambat 180 hari setelah adanya pemberitahuan

Halaman 108 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengunduran diri tersebut berikut dengan bagian-bagian kepentingan yang ada”

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap hal-hal yang diperjanjikan dan diwajibkan tersebut diatas yaitu akibat PENGGUGAT mengundurkan diri, ternyata TERGUGAT I maupun TERGUGAT V sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya, guna memenuhi hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur dan calon pemegang saham yang beritikad baik, sebagaimana hak-hak tersebut lahir berdasarkan perjanjian MoU dan AoI;

Menimbang bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meminta maupun memperoleh pengembalian atas sejumlah dana investasi yang telah dibayarkan PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I. Antara lain melalui surat-surat somasi terhitung sejak tanggal jatuh temponya kewajiban pengembalian dana investasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT I (180 hari setelah Pernyataan Pembatalan), maupun secara lisan melalui pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT V yang dilakukan baik di wilayah Negara Indonesia maupun di Washington D.C., Amerika Serikat. Hal tersebut PENGGUGAT lakukan semata-mata demi mendapat jaminan pemenuhan terhadap hak-hak PENGGUGAT atas sejumlah dana investasi yang wajib dikembalikan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;

Menimbang bahwa adapun demikian, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT V tidak menunjukkan itikad baiknya mengembalikan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT untuk keuntungan serta kepentingan usaha TERGUGAT I. Meskipun disadari betul oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V, bahwa dengan adanya dana investasi PENGGUGAT, TERGUGAT I bisa menjalankan usahanya seperti sekarang ini dan TERGUGAT V dapat memperoleh keuntungan-keuntungan daripadanya. Dengan demikian perbuatan tersebut secara nyata merupakan suatu perbuatan semena-mena, yang dilakukan dibawah kesadaran penuh terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 109 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara sebagai berikut:

- Mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat IV dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang secara khusus mengatur mengenai pengambilalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I (vide Pasal 127 UUPT jo. Pasal 33 PP 27/1998 jo. Ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 14, tanggal 14 Juli 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 40, tanggal 8 Juni 2006, dan kemudian dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009);
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, dan TERGUGAT X secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan secara tidak sah dan tidak patut, barang-barang bergerak yang dibeli dan dilunasi PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU jo. AoI, sebagai objek jaminan terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sepihak, melalui Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia. barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Diakui oleh TERGUGAT I, X dan XI memang benar Tergugat 1 mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana didalihkan oleh Penggugat, yaitu ada kerjasamasan dan /atau rencana pembelian saham dan /atau penyertaan *clvia* (modal) dari Penggugat ke Tergugat 1 sebagaimana terdapat pada butir No. 1 MoU.
- **Diakui oleh TERGUGAT I, X, dan XI benar jumlah dana yang pernah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat I (yang tercatat dalam data neraca keuangan /manajemen PT. Tucan PSI) tidak sebesar yang disampaikan oleh Pengugat dalam gugatannya.**
- Bahwa diakui oleh TERGUGAT I, X dan XI memang benar bahwa Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari Tergugat 1, melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan tertanggal 20 Mei 2009.

Halaman 110 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh TERGUGAT IV dan VI telah membeli saham dari TERGUGAT I.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu perikatan yang timbul karena perjanjian tentang pengikatan pelimpahan saham dari Tergugat I kepada Penggugat.
- Apakah benar Penggugat adalah kreditur dari Tergugat I.
- Apakah benar mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang secara khusus mengatur mengenai pengambilalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I (vide Pasal 127 UUP jo. Pasal 33 PP 27/1998 jo. Ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 14, tanggal 14 Juli 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 40, tanggal 8 Juni 2006, dan kemudian dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009);
- Apakah benar TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, dan TERGUGAT X secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan secara tidak sah dan tidak patut, barang-barang bergerak yang dibeli dan dilunasi PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU jo. AoI, sebagai objek jaminan terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sepihak, melalui Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia. barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-61, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, X, XI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I,X,XI-1 sampai dengan T.I,X,XI-5 namun tidak mengajukan saksi;

Halaman 111 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV & VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.IV & VI-1 sampai dengan T.IV & VI-5 namun tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat I, X dan XI dan bukti P-2 dan P-3 tentang MOU 14 Februari 2008 benar Tergugat 1 mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) yaitu ada kerjasama dalam bentuk perjanjian (MOU) pengikatan rencana pembelian saham dan /atau penyertaan clvia (modal) dari Penggugat ke Tergugat 1 sebagaimana terdapat pada butir No. 1 MOU;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-29 membuktikan Penggugat telah pembayaran kepada Tergugat baik dalam bentuk transfer dana maupun dalam bentuk konversi pembelian barang untuk keperluan TERGUGAT I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 P-5 tentang Akta *Acknowledgement of Indebtness*, yaitu akte pengakuan hutang tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh TERGUGAT V selaku kuasa TERGUGAT I membuktikan bahwa bukti P-6 sampai dengan P-29 dana investasi telah diterima oleh TERGUGAT I untuk keperluan pembayaran investasi oleh PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 bukti P-2 tentang MOU aquo, menyatakan hingga waktu tertentu dimana pembayaran pembayaran tunai dimuka tersebut dikonversikan menjadi saham yang telah dibeli maka Penggugat adalah kreditur dari Tergugat I (PT Tucan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-29, P-49 maka benar Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka oleh karena itu berakibat hukum Penggugat berkedudukan sebagai kreditur dari Tergugat I;

Halaman 112 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 MOU bukti P-2 aquo, besarnya nilai saham yang akan dialihkan dari Tergugat I kepada Penggugat adalah 44 % yaitu sebesar USD 2,600.000. Bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-29 dana investasi yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat adalah USD 1,778,724,62.+ SGD 13,855,42;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pengambilalihan saham Tergugat berdasarkan laporan hasil uji tuntas (*due diligent*) tentang tata kelola perusahaan yang dijalankan Tergugat I menimbulkan rasa keawatiran Penggugat tidak akan medatangkan keuntungan bagi Penggugat. Bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai suatu kebenaran;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan keyakinan Penggugat tentang harapan keuntungan yang tidak akan diperoleh Penggugat apabila dilakukan pengambilalihan saha dari Penggugat kepada Tergugat, maka dalil Penggugat pengunduran diri Penggugat untuk tidak melakukan pengambilalihan saham berdasarkan pasal 14 bukti P-2 dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarakan pengakuan Tergugat V telah mengalihkan saham dari Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II didukung juga dengan bukti P-30 dan P-31 tentang akta Notaris jual beli saham No 43 Notaris Elvie Sahdalena SH., MH. Notaris di Bekasi tanggal 8 November 2012 dan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) No 42 tanggal 8 November 2012, yaitu Tergugat II, V, VII, Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 17 September 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peralihan saham aquo adalah perbuatan melawan hukum kepada Tergugat atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-30 dan P-31 tentang pengalihan saham Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat IV dan Tergugat VI yang diakui oleh Tergugat I, X dan XI, Tergugat IV, V dan Tergugat VI;

Halaman 113 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) dan Pasal 126 UU tentang Perseroan Terbatas, menerangkan Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan kreditur dan dan mitra usaha lainnya dari Perseroan. Bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan "wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) dalam satu surat kabar dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS;

Menimbang bahwa berdasarakan ketentuan aquo Direksi Perseroan (Tergugat I, Tergugat X, Tergugat XI) berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada para kreditur dan mitra perseroan seperti yang ditentukan Pasal 127 ayat 2 dan Pasal 126 UU tentang Perseroan Terbatas tentang Penggabungan dan Peleburan dan PP No 27 Tahun 1998 dan Pasal 33 PP Nomor 27 Tahun 1998;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sampai dengan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut. Bahwa segala yang diajukan dalam pembuktian para Tergugat tidak ditemukan bukti tentang hal ini;

Menimbang bahwa akibat tidak adanya pemberitahuan tersebut Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena asset milik PENGGUGAT yang telah diinvestasikan kepada Tergugat I ikut dialihkan dalam pengalihan saham tersebut, yaitu dengan cara asset tesebut dijadikan jaminan fiducia Perseroan. Bahwa berdasarkan bukti P-32, P-33,P-34, P-35 dan P-36. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sekedar mengenai itu;

Menimbang bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh TERGUGAT IV atas saham TERGUGAT I, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT IV menerangkan menyatakan apabila TERGUGAT IV mengetahui bahwa ada perjanjian MOU antara TERGUGAT I dan Penggugat maka Tergugat IV tidak akan melakukan pembelian saham;

Halaman 114 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum pembelian baik Penjual maupun pembeli mempunyai kewajiban sebagai itikad baik untuk memeriksa laporan tahunan dari kekayaan perusahaan yang akan dialihkan, dilebur atau dialihkan. Majelis Hakim berpendapat adalah suatu hal yang tidak mungkin Tergugat IV sebagai calon pembeli tidak memeriksa tentang laporan tahunan perusahaan/perseroan berdasarkan audit dari public. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat IV tidak mempunyai itikad baik dalam pengalihan saham bukti P-32, P-34, P-35 dan P-36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1335 KUHPerdara, maka suatu perjanjian yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang ketentuan subyektif dan obyektif, maka apa yang diperjanjian karena sesuatu yang palsu dan dilarang yaitu sebab yang halal haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat X secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan secara tidak sah dan tidak patut, barang-barang bergerak yang dibeli dan dilunasi Penggugat berdasarkan perjanjian MoU Jo. Aol, sebagai objek jaminan terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara Tergugat I dan Tergugat III sepihak, melalui Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan diatas yang menyatakan Penggugat adalah kreditur dari Tergugat I yang telah menyetorkan dana investasi dan sejumlah peralatan yang dibeli Penggugat untuk keperluan Tergugat I yang dikonversi menjadi nilai saham yang akan dialihkan oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan bukti P-32, P-33, P-34, P-35 dan P-36. P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 dan P-58 membuktikan Tergugat I dan Tergugat III telah memasukan benda bergerak aquo menjadi jaminan fiducia atas perjanjian hutang senilai Rp25.770.660.720 antara Tergugat I dan Tergugat III yaitu perjanjian Akta Perjanjian Jaminan Fiducia No 62 dan sertifikat Jaminan Fiducia No.W7.004116. HT04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan sertifikat Jaminan Fiducia NoW7.1003.AH.05.02.TH2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani dalam pernyataan perubahan oleh Tergugat XI;

Halaman 115 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UU no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang berdasarkan bukti P-32, P-33, P-34, P-35 dan P-36. P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 dan P-58 membuktikan Tergugat I dan Tergugat III telah memasukkan benda bergerak aquo menjadi jaminan fiducia atas perjanjian hutang senilai Rp25.770.660.720 antara Tergugat I dan Tergugat III yaitu perjanjian Akta Perjanjian Jaminan Fiducia No 62 dan sertifikat jaminan fiducia No.W7.004116. HT04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan sertifikat jaminan Fiducia NoW7.1003.AH.05.02.TH2010 tanggal 24 Agustus 2010.yang dibuat dan ditandatangani dalam pernyataan perubahan oleh Tergugat XI bukan barang milik Perseroan aquo, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sekedar mengenai itu;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan petitem tentang kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dan adanya permintaan putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis hakim berpendapat lain;

Menimbang bahwa kerugian materiil adalah kerugian nyata yang telah dialami oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan aquo bahwa Penggugat telah menyetorkan dana investasi berupa transaksi cash dan berupa pembelian barang yang dilakukan Penggugat untuk keperluan Tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-29 dana investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar USD 2.126.52062 dan Rp 100.000.000,00,- +525,048,54 +Rp958.629.000,00. +SGD 13.885.42. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan kerugian materiil tersebut yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang permohonan kerugian imateriil Majelis berpendapat Penggugat tidak menerima keuntunga dari yang telah diinvestasikan tersebut, dan dalam berjalannya waktu dana tersebut tidak menghasilkan oleh karena itu adil apabila kerugian immateriil dikabulkan sebagian yaitu Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Halaman 116 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang petitum uang paksa, karena gugatan yang dikabulkan adalah tentang pembayaran sejumlah uang maka petitum tentang uang paksa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum uit voor baarbijvorad Majelis Hakim tidak melihat ada urgensinya maka petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang oleh karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Mengingat akan peraturan perundangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan PERBUTAAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
6. Menyatakan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

Halaman 117 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



No.	Jumlah	Jenis Barang
1.	1 unit	Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering
2.	1 unit	Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004)
3.	1 unit	Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08
4.	1 unit	Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control
5.	1 unit	Batch Mixer complete with Accesories and Control
6.	1 unit	Silo
7.	1 unit	HVLP Air Compressor Unit
8.	1 unit	Air Compressore
9.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
10.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
11.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
12.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
13.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
14.	1 unit	Silo (Pressure Tank)
15.	1 unit	Tank capacity 16000 L
16.	1 unit	Tank capacity 16000 L
17.	1 unit	Tank capacity 16000 L
18.	1 unit	Tank capacity 16000 L
19.	1 unit	Tank capacity 16000 L
20.	1 unit	Cementing Head C/W Double Manifold
21.	1 unit	Cementing Head
22.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Big)
23.	1 unit	Purchase equipment P-Tank (Small)
24.	1 unit	Container 40 Feet
25.	1 unit	Cutting Pod
26.	1 unit	Cutting Pod
27.	1 unit	Cutting Pod
28.	1 unit	Cutting Pod
29.	1 unit	Recondition T08 Eng 8V71
30.	1 unit	Water Tanks Recondition
31.	1 unit	Water Tanks Recondition
32.	1 unit	Water Tanks Recondition
33.	1 unit	Water Tanks Recondition
34.	1 unit	Water Tanks Recondition
35.	1 unit	Silo
36.	1 unit	Silo

adalah milik PENGGUGAT;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yakni:
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 2.126.52062 dan Rp 100.000.000,00,- + USD.525,048,54 + Rp958.629.000,00. + SGD 13.885.42,-;
 - b. Kerugian Immateriil senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.816.000,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, oleh kami, YUNINGTYAS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AHMAD YUNUS, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan MARTIN PONTO BIDARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 OKTOBER 2015** oleh YUNINGTYAS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ZUHAIRI, SH., MH., dan MARTIN PONTO BIDARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu : HELENI FAERIATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I,X,XI maupun Kuasanya, Tergugat IV dan VI maupun Kuasanya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZUHAIRI, SH., MH.

YUNINGTYAS U. K., SH., MH.

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

PANITERA PENGGANTI

HELENI FAERIATI, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
5. Panggilan.....	Rp.	7.700.000,-
J u m l a h	Rp.	7.816.000,-

Halaman 119 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.